MEKANISME PENGAWASAN ATAS PENYALAHGUNAAN PROSEDUR PENGURUSAN PASPOR ILEGAL OLEH WARGA NEGARA ASING
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

DEWI MASITA
NIM. 214102030035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

MEKANISME PENGAWASAN ATAS PENYALAHGUNAAN PROSEDUR PENGURUSAN PASPOR ILEGAL OLEH WARGA NEGARA ASING
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Progam Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

DEWI MASITA
NIM. 214102030035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025

MEKANISME PENGAWASAN ATAS PENYALAHGUNAAN PROSEDUR PENGURUSAN PASPOR ILEGAL OLEH WARGA NEGARA ASING
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Progam Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Dewi Masita
NIM. 214102030035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Qurrotul Uyun S.H., M.H.
NIP. 199302192022032001

MEKANISME PENGAWASAN ATAS PENYALAHGUNAAN PROSEDUR PENGURUSAN PASPOR ILEGAL OLEH WARGA NEGARA ASING
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Progam Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, M. Hum.	**H. Rohmad Agus Sholihin, M.H**
NIP 197403291998032001.	NIP.198208222009101002

Anggota

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag.** ( )
2. **Dr. Hj. Qurrotul Uyun S.H., M.H.** ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111107201811004

MOTTO

وكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً ما دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ، وأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٍ

"Dan aku yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah Yang Maha Mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu" (QS al-Maa-idah:117).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata Al-Khobir*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 127.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melewati tahap tahap yang panjang, selalu teriring salam dan doa dari orang orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk Orang terhebatku yaitu kedua orang tuaku, Bapak Samsul dan Ibu Nurholisah yang sangat berjasa dalam hidup dan disetiap langkahku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terimakasih atas segala perjuangannya, atas segala doa, nasehat, dukungan, dan kepercayaan serta kasih sayang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Terimakasih pula telah memberikan harta yang paling berharga di hidup putrimu ini yaitu sebuah pendidikan yang begitu tinggi, dimana pendidikan tidak akan pernah habis sampai kapanpun
2. Untuk Saudara Kandungku Rokib dan kakak iparku Khotijah Serta untuk Keluarga besar tercinta terimakasih atas doa doa serta dukungan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah serta limpahan rahmatnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Mekanisme Pengawasan Atas Penyalahgunaan Prosedur Pengurusan Paspor Ilegal Oleh Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrsi Kelas 1 TPI Jember)" dapat di selesaikan dengan lancar dan tepat. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan progam pendidikan Stara Satu (S1) pada Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M. M., CPEM. Selaku Rektor Kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk dapat belajar di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sesuai dengan semestinya.
3. Ibu Dr. Busyrianti, M.Ag., Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M., selaku dosen pembimbing akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi doa, dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sudah banyak menyediakan waktu sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya serta memberikan pelayanan dan kemudahan dalam administrasi yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Bapak Kepala Subseksi Intellijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember serta Ibu Kepala Seksi Identitas Penduduk Kantor Dispenduk Capil Jember yang telah membantu proses kelancaran penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi semua kalangan. Aamiin yaa Rabb.

Jember, 23 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Dewi Masita, 2025: *Mekanisme Pengawasan Atas Penyalahgunaan Prosedur Pengurusan Paspor Illegal Oleh Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember).*

Kata Kunci: Pengawasan, Warga Negara Asing (WNA), Penyalahgunaan, hukum positif, hukum yang ideal.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember selama semester tahun 2024 lalu menghadapi persoalan terkait meningkatnya praktik pelanggaran yang dilakukan Warga negara asing diwilayah kerjanya. Dalam beberapa kasus yang dijumpai hampir lebih dari 50 warga negara asing yang melakukan pelanggaran dan tidak menaati peraturan perundang undangan. modus pelanggaran yang digunakan WNA meliputi pelanggaran izin tinggal, penggunaan data diri yang tidak sah, manipulasi dokumen keimigrasian, hingga masuk ke wilayah indonesia tidak melewati jalur keimigrasian yang sah. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, akan tetapi juga menunjukkan perlunya penataan ulang terhadap mekanisme pengawasan atas pelanggaran illegal yang dilakukan oleh warga negara asing. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pengawasannya maupun ke penegakan hukumnya yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam mencegah dan menangani kasus tersebut.

Fokus penelitian yang diteliti ialah: 1). Bagaimana Implementasi pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan dokumen illegal oleh Warga Negara Asing?. 2). Bagaimana hukum yang ideal dalam pengawasan atas penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal oleh Warga Negara Asing?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang undangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi, sedangkan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni: pengawasan administratif berupa pemeriksaan dokumen dan keabsahan identitas serta verifikasi dokumen fisik dan dokumen yang ada di data base kependudukan, tahapan yang kedua yaitu pengawasan lapangan yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan melalui kegiatan intelligen keimigrasian dengan TIMPORA yang terkait, yaitu instansi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember. 2) Hukum yang ideal dalam kasus menangani kasus ini seharusnya mencakup penyempurnaan regulasi keimigrasian, penguatan sistem lintas instansi, serta peningkatan sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian berhasilnya suatu penegakan hukum akan menjadi lebih efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR BAGAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Istilah 10
F. Sistematika Pembahasan 14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **18**
A. Penelitian Terdahulu 18
B. Kajian Teori 24
1. Sistem Hukum Lawarence M Friedman 24
2. Pengawasan Sondang P Siagian 27
3. Siyasah Dusturiyah Abdul Wahhab Khallaf 29
BAB III METODE PENELITIAN **35**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 35
B. Subjek Penelitian 37
C. Lokasi Penelitian 37
D. Sumber Data 38
E. Teknik Pengumpulan Data 40
F. Teknik Analisis Data 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Keabsahan Data 44
H. Tahap Penelitian 45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 48
A. Gambaran Objek Penelitian 48
B. Penyajian Data dan Analisis 53
C. Pembahasan Temuan 99
BAB V PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran saran 117
DAFTAR PUSTAKA 119
LAMPIRAN LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 22

Tabel 4.1 Data Pelanggaran Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember Tahun 2024 55

Tabel 4.2 Data Statistik Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember Tahun 2024 84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember ..... .51

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah rempah serta memiliki potensi alam yang berupa daratan dan lautan yang sangat luas untuk diekplorasi, sehingga memungkinkan indonesia akan menjadi salah satu destinasi menarik bagi warga negara asing untuk berkunjung dan menginap ataupun bekerja di Indonesia.[1] Hal ini megakibatkan munculnya dampak positif dan juga dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, efek positifnya, para turis dan pebisnis dapat memberikan keuntungan seperti devisa Negara. Namun di satu sisi banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia yang tidak sedikit dalam menimbulkan masalah seperti pelanggaran dan terlebih hal itu terjadi pada pelanggaran keiimigrasian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada tahun 2024 lalu, bisa dilihat banyak sekali pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Dikutip dari weibsite resmi Kemenkumham, Direkorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengatakan telah mendeportasi 1.503 warga negara asing (WNA) sepanjang semester satu tahun 2024. Jumlah ini meningkat 135,21% dibandingkan semester satu tahun 2023 di mana terdapat 1.165 orang asing yang dideportasi. “Ada 2.041 WNA yang

[1]Poltak Mahrojan, “Penyalahgunaan Izin Keiimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspor Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Warga Negara Afganistan)”, (Tesis dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018),1.

kami beri penindakan. Dari jumlah tersebut, 1.503 di antaranya atau sekitar 73,64%-nya merupakan sanksi deportasi," jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim[2]. Dimana kebanyakan pelanggarannya ialah pelanggaran izin tinggal, atau pun melakukan tindak kriminal, selain itu terdapat juga pelanggaran yang lainnya yakni salah satunya ialah penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal dimana warga negara asing ingin mengajukan pembuatan paspor republik indonesia dengan dokumen yang keabsahannya dianggap palsu.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat (16) Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor dikeluarkan pemerintah untuk membuktikan identitas mereka dan mengizinkan mereka bepergian ke luar negeri. Informasi dalam paspor itu sendiri, seperti tanggal penerbitan dan tanggal kadaluwarsa, serta informasi pribadi seperti nama, tanggal lahir dan kewarganegaraan, biasanya disertakan dalam paspor.[3] Paspor sangat penting untuk perjalanan internasional karena diwajibkan oleh undang undang imigrasi untuk memverifikasi identitas dan keselamatan orang yang tinggal atau mengunjungi suatu negara. Dalam banyak kasus, paspor juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2]"Ditjen Imigrasi deportasi 1503 orang asing pada semester satu tahun 2024", *Imigrasi.go.id.*, September 20, 2024, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/08/dirjen-imigrasi-semester-satu-2024-imigrasi-deportasi-1503-orang-asing-naik-13521-dari-tahun 2023.%20Diakses%20pada%2009%20Desember%202024.

[3]"Paspor: Jenis, Ftur, Detail Umum dan Keabsahan Kepergian". *Visalist.com*, Juni 4, 2024, https://visalist.io/id/passport/passport.

memerlukan visa, yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke negara lain untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, paspor digunakan oleh sebagian besar negara di dunia dan merupakan bentuk identifikasi dan dokumentasi perjalanan yang penting.

Paspor Republik Indonesia diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sejak tahun 2014 hingga tahun 2024, paspor Indonesia hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Paspor ini berisi 24 dan 48 halaman, yang awalnya memiliki masa berlaku selama 5 tahun. Namun, sejak disahkan pada tahun 2022, masa berlaku paspor diperpanjang menjadi 10 tahun.[4] Meskipun paspor Indonesia diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, seiring dengan pergantian presiden dan negara kita menganut sistem presidensial, maka dari itu pembagian kabinet maupun struktur kementerian negara menjadi hak seorang presiden. Saat ini Kemenkumham telah mengalami perubahan yang mana sebelumnya kemenkumham dipimpin oleh satu menteri, namun sekarang kementerian ini dibagi menjadi tiga kementerian yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu. Sebagai dampak dari perubahan ini, beberapa fungsi administratif dan kebijakan terkait penerbitan paspor kini berada di bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4]Rina Safitri,"Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Passport Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dan Kuhp Indonesia",(Skripsi dari Universitas Mehammadiyah Palembang, 2021), 2.

kewenangan kementerian yang baru yakni Kementrian Imigrasi dan Permasyarakatan mulai dari tahun 2024 hingga tahun 2029.[5]

Penerbitan dokumen perjalanan, khususnya pada paspor merupakan salah satu layanan inti yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Indonesia. Sebagai dokumen resmi yang diakui secara internasional, paspor memiliki peran penting dalam memastikan identitas serta izin seseorang untuk bepergian ke luar negeri.[6] Namun, dalam prakteknya, masih banyaknya penyalahgunaan proses pembuatan paspor, seperti pemalsuan dokumen, menjadi masalah serius yang berdampak langsung pada keamanan negara dan integritas sistem imigrasi. Terlebih lagi apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang seringkali mencari cara untuk mendapatkan paspor secara ilegal untuk kepentingan tertentu, seperti pekerja ilegal, trafficking, atau bahkan kegiatan terorisme. Pemalsuan dalam pembuatan paspor bukan hanya tindakan melawan hukum, tetapi juga dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kriminal lebih lanjut, seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan lintas negara lainnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pemalsuan dokumen perjalanan menjadi perhatian penting bagi instansi imigrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5]"Kemenkumham", Strategi sekjen kemenkumham jadi 3 Kementrian Untuk Transformasi, Oktober, 21, 2024. https://kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-jadi-3-kementerian-ini-strategi-sekjen-kemenkumham-untuk-transformasi.

[6]Lisye Ariani Dalla et al., "Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang)", *Jurnal Proyuris* Vol.1 No.1 (Juli 2019):13, https://ejurnal.undana.ac.id/JP/article/download/1075/886.

Instansi Keimigrasian sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan pengelolaan dokumen imigrasi, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencegah penyalahgunaan ini. Sayangnya, meskipun sudah ada mekanisme dan prosedur yang ditetapkan, masih banyaknya celah dalam pengawasan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Dimana pelanggaran seperti ini terjadi tidak hanya di satu tempat saja akan tetapi terjadi di beberapa tempat lainnya, salah satunya yakni di wilayah pengawasan Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember, dimana dalam upaya pegawasan serta penegakan hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember telah menunjukkan langkah tegas dalam menangani kasus pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan prosedur dalam pengurusannya untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia.

Berdasarkan kasus pelanggaran yang telah berhasil ditangani pada bulan September 2024 lalu, yakni seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan berinisial MK untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia dengan cara illegal. Kasus ini terungkap pada 20 Agustus 2024 lalu, ketika MK mengajukan permohonan paspor RI. Kala itu, petugas Imigrasi Jember curiga dengan dokumen yang diajukan MK, Petugas juga curigai indikasi bahwa MK merupakan WNA yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi serta pelafalan bahasa Indonesia yang tidak lancar[7].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7]"Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jember amankan WNA Asal Pakistan", *Antaranews.com*, September 24, 2024, https://www.antaranews.com/berita/4353431/imigrasi-jember-amankan-wna-asal%20pakistan.

Terkait dengan fenomena tersebut yakni pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing atas kasus penyalahgunaan ini, maka terdapat sebuah pranata hukum yang mengatur mengenai pelanggaran penyalahgunaan yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut yaitu Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 113 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Pasal 119 yang terdiri dari 2 ayat yakni: Ayat (1) yang berbunyi "Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Sedangkan Ayat (2) berbunyi" Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Selain itu, kasus penyalahgunaan tersebut juga dikenai pasal 126 C yang berbunyi "memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami seberapa efektif pengawasan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam menangani kasus penyalahgunaan ini. Penelitian sebelumnya mungkin sudah membahas tentang kebijakan imigrasi dan bagaimana penegakan hukumnya, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik mengenai bagaimana mekanisme pengawasan serta penindakannya dalam memecahkan kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal oleh WNA di wilayah Jember ini, Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan yang ada. Penelitian ini hadir untuk menjawab keterbatasan tersebut dengan fokus pada pengawasan yang dilakukan, dalam pencegahan penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor RI ini. sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan uraian tersebut serta dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember, maka sangat perlu dikembangkan sebuah prototype yang merupakan sebuah upaya untuk lebih menggali lagi tentang pengawasan, serta solusi pencegahannya didalam kasus kasus yang ada. Maka dalam hal ini, peneliti akan mengambil judul penelitian tantang "**Mekanisme Pengawasan Atas Penyalahgunaan Prosedur Pengurusan Paspor Ilegal Oleh Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)"**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mencakup perhatian terhadap masalah yang akan dikaji dan langkah langkahyang diambbil untuk menjawab serta menemukan hasil dari masalah tersebut.

1. Bagaimana Implementasi pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan dokumen illegal oleh Warga Negara Asing?
2. Bagaimana hukum yang ideal dalam pengawasan atas penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal oleh Warga Negara Asing?

C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan ini adalah penentu arah dari penelitian ini, yang merujuk pada masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.[8] Adapun tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana Implementasi pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan dokumen illegal oleh Warga Negara Asing.
2. Untuk mengkaji hukum yang ideal dalam pengawasan atas penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal oleh Warga Negara Asing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu sumbangan atau pengaruh yang akan diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat penelitian ini dapat berupa secara teoritis maupun praktis. Selain itu, manfaat penelitian juga dapat bermanfaat bagi penulis, lembaga terkait, serta masyarakat dengan menyeluruh.[9] Berikut adalah penjelasan detailnya dari beberapa manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam memeperluas pengetahuandan wawasan pembaca di bidang hukum terutama yang berkaitan langsung dengan wilayah keimigrasian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta bahan perbandingan bagi penelitian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman peneliti dalam bidang hukum khusunya pada wilayah keiimigrasian dalam menangani pelanggaran pelanggaran yang ada. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9]Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

dalam memahami permasalahan yang dikaji serta dapat menambah wawasan keilmuan dibidang terkait.

b. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Harapannya, hasil pembahasan ini berguna untuk memberikan sumbangan gagasan terutama dalam ranah hukum tata negara yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam mengembangkan studi hukum dan sebagai referensi untuk penelitian yang lebih luas dan karya tulis ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus bahan evaluasi dalam upaya pengawasan terhadap berbagai aspek yang berkaitan di bidang keimigrasian, khusunya dalam lingkup wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapakn dapat memberikan informasi yang aktual secara implikatif dan spesifik, sehingga mampu menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat sevara lebih mendalam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjejasan mengenai istilah istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian ini. Tujuan adanya definisi istilah ini ialah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna dan istilah yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga

pembaca dapat memahami maksud peneliti secara tepat. Berikut adalah istilah istilah penting dalam penelitian ini:

1. Mekanisme

Dalam KBBI, mekanisme berarti cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).[10] Adapun definisi mekanisme menurut Prof. Dr. I Made Sudarma, seorang dosen yang ahli dalam bidang mekanisme, menyatakan bahwa mekanisme adalah suatu cara atau metode yang teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Mekanisme ini melibatkan berbagai komponen, seperti aturan, prosedur, dan alat, yang bekerja sama secara koordinatif. Penggunaan mekanisme ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam melakukan suatu aktivitas atau proses.[11] Dengan demikian dapat disimpulkan arti dari mekanisme ialah suatu cara yang teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan berbagai komponen seperti aturan dan prosedur.

2. Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berarti Penilikan dan penjagaan serta pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.[12] Adapun Pengawasan Menurut Para Ahli yakni salah satunya menurut S.P. Siagian. Menurutnya, pengawasan adalah sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin sepaya seluruh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10]"2 Arti Kata Mekanisme di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", *KBBI Online.com*, January 9, 2024, https://kbbi.lektur.id/Mekanisme.

[11]Ryan Lesmono, "Mekanisme menurut para Ahli", *Redasamudera.id.* April 3, 2024, https://redasamudera.id/definisi-mekanisme-menurut-para-ahli/.

[12]"2 Arti Kata Pengawasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", *KBBI Online.com*, Maret 20, 2020, https://kbbi.lektur.id/pengawasan.

pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.[13] Dengan demikian pengertian dari pengawasan ialah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan.

3. Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.[14] Dalam Istilah lain, penyalahgunaan dimaknai sebagai perilaku, sikap, perbuatan,baik sendiri sendiri ataupun secara bersama sama melakukan sesuatu disertai niat buruk dan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri.[15]

4. Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur diartikan sebagai serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan definisi prosedur menurut para ahli, salah satunya Rudi M. Tambunan menjelaskan bahwa prosedur merupakan pedoman operasional di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa keputusan, tindakan serta pemanfaatan fasilitas dan proses yang dilakukan oleh anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13]Arfianti Manis, "14 Pengertian Pengawasan menurut para ahli", *Pelajaran.co.id*. 29 November 2024, https://www.pelajaran.co.id/14-pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-terlengkap/.

[14]"2 Arti Kata Penyalahgunaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", *KBBI Online.com*, Maret 23, 2024, https://kbbi.web.id/penyalahgunaan/.

[15]"Shietra & Patners", Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan contoh Penyalahgunaan, Januari 15, 2020, https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html.

standar dan sistematis.[16] Dengan demikian pengertian prosedur dapat disimpulkan menjadi serangkaian langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Sederhananya, prosedur adalah panduan atau petunjuk yang menjelaskan cara melakukan sesuatu dengan benar dan konsisten.

5. Pengurusan

Secara Umum, Pengurusan dapat didefinisikan sebagai suatu seni dalam melaksanakan proses kerja yang terencara dan dijalankan secara sistematis, teratur, serta mengikuti ketentuan tertentu.[17] Wan Azmi Ramli menyatakan pengurusan merupak aktivitas perencanaan dan pelaksanaan atau pengarahan suatu perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan seluruh peraturan serta tanggung jawab yang di emban oleh para karyawan. Dengan demikian Pengurusan berarti suatu proses peranccangan atau panduan oleh suatu perusahaan yang dilakukan secara sismatik dan teratur.

6. Paspor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Dengan Istilah lain Paspor adalah bentuk suatu dokumen perjalanan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16]Serafica Gischa, "Pengertian Prosedur Menurut Para Ahli", *Kompas.com*, Agustus, 2, 2023, https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/02/140000769/pengertian-prosedur-menurutahli.com.

[17]Wan Haiya,"Proses dan Fungsi Pengurusan". *Academia-edu.com*, Juli 12, 2020, https://www.academia.edu/11680142/Proses_dan_Fungsi_Pengurusan.com.

dikeluarkan pemerintah untuk warga negaranya yang akan melakukan peralanan ke luar negeri.

7. Illegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ilegal adalah tidak legal. Artinya lainnya ilegal adalah tindakan tidak menurut hukum.

Dengan istlah lain pengertian illegal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak sah atau melanggar hukum.[18] Tindakan, kegiatan, atau kondisi yang ilegal berarti bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku di suatu wilayah tertentu. [19]

8. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing (WNA) merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di suatu negara, akan tetapi tidak berasal dari negara tersebut.[20] Dengan kata lain, WNA adalah warga negara dari negara lain yang secara sah berada di wilayah negara yang bukan negaranya.

F. Sitematika Pembahasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sistematika pembahasan adalah runtutan dan kerangka berfikir dalam penulisan skripsi. Sistematika pembahasan di susun agar memudahkan peneliti mengerjakan tahap demi tahap penelitiannya secara sistematis sesuai kaidah penulisan yang ditetapkan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

[18] Nora Listiawati, "Jenis Jenis Kasus Ilegal (Illegal)". *PID Polda Kepri*. 2024, https://pid.kepri.polri.go.id/jenis-kasus-ilegal-illegal/.

[19] "2 Arti Kata Ilegal di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", *KBBI.com*, Juni 18, 2024, https://kbbi.web.id/ilegal.

[20] "Warga Negara Asing", *Cerdika.com*, November 26, 2024, https://cerdika.com/warga-negara-asing/.com.

Bab I: Pendahuluan

Pada bagian bab ini mencakup tentang pendahuluan yakni mengenai pokok pokok dasar pikiran sebagai landasan awal yang meliputi:

1) Latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa topik penelitian tentang Mekanisme pengawasan atas penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal oleh warga negara asing (Studi di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember) ini penting untuk diteliti lebih lanjut.
2) Fokus penelitian ini meliputi implementasi pengawasan dan membahas tentang hukum yang ideal dalam menangani kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal oleh warga negara asing.
3) Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami dan lebih menggali lebih dalam lagi tentang apa yang sudah diuraikan dalam fokus penelitian.
4) Manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2 yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis.
5) Definisi istilah yakni istilah istilah yang berada didalam judul penelitian yang akan dilakukan dijelaskan agar tidak ada kesalahan dalam penggunaan istilah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bab II: Tinjauan Kepustakaan

Pada bagian bab ini memuat kajian kepustakaan yang mencakup tinjauan terhadap penelitian penelitian terdahulu srta kajian teori yang relavan. Oleh karena itu, dalam bab ini akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Adapun

beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan pembanding dalam penelitian ini yakni:

- Skripsi dari Asyabirin. (2023). Dengan Judul "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian".
- Skripsi dari Sangaji Muhammad A. (2019). Dengan Judul, Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta.
- Tesis dari Marojahan Poltak. (2019). Dengan Judul, Penyalahgunaan Izin Keiimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspor Indonesia. (Tesis dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Program Pascasarjana).
- Jurnal dari Lisye, Ariani D. et al., (2019). Dengan Judul, Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun teori teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan Teori Pengawasan dari Sondang P Siagian dan Teori Siyasah Dusturiyah Abdul Wahab Khallaf.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab bagian ini menguraikan secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, disertai dengan alasan peneliti dalam pemilihan metode

penelitian dan memilih jenis penelitian yang digunakan, serta menentukan lokasi penelitian, subjek penelitian, dan teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan.

Bab IV: Penyajian Data Dan Analisis Temuan

Pada bagian bab ini penulis menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang disusun sesuai dengan pendekatan, jenis penelitian, serta rumusan masalah atau fokus penelitian. Penyajian antara hasil penelitian dan pembahasannya dapat digaung dalam satu kesatuan atau dipisahkan kedalam subbab tersendiri, sesuai dengan kebutuhan analisi dan sistematika Kepenulisan.

Bab V: Penutup

Pada bagian bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran saran yang diajukan sebagia bentuk tindak lanjut atau masukan berdasarkan temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Pembahasan persoalan terkait Penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal serta penyalahgunaan dokumen kewarganegaraan illegal untuk mendapatkan paspor ataupun pelanggaran keimigrasian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, maksud pengakajian ini adalah agar diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya. Maka peneliti menelaah kembali dari beberapa literatur yang berkaitan serta mendukung dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Asyabirin. 2023. Skripsi. Dengan Judul "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Warga Negara Asing Di Wilayah kerja kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". Skripsi ini membahas tentang pelanggaran keimingasian dari tahun 2019 2021 di wilayah kerja kantor imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun bahwa meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang melebihi batas waktu tinggal atau dikenal dengan istilah overstay,

masuk tidak melewati tempat pemerikasaan imigrasi, melakukan kegiatan berbahaya, tidak memiliki dokumen perjalanan Serta kurang efektif dan maksimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun trerhadap warga negara asing.

Hasil Penelitian ini meliputi Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan, namun pelaksanaanya kurang efektif dan maksimal karna dalam melakukan pendataan dan penanganan warga negara asing. Selai itu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang didasarkan bentuk dan kegiatan pengawasan bahwa waktu kegiatan pengawasan warga negara asing di lakukan di setiap harinya namun hal ini belum maksimal kurangnya kordinasi yang kurang optimal, jumlah angkutan operasinal yang disediakan, dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan warga negara asing.[21]

b. Muhammad Sangaji Abimanasa. 2019. Skripsi. Dengan Judul "Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta". Skripsi ini membahas tentang pengawasan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia terutama kota Surakarta bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21]Asyabirin. "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", (Skripsi Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 12.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Persoalan tentang penyalahgunaan dokumen oleh warga Negara asing merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dikaji di dalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan regulasinya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI surakarta terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui dua sumber utama yakni dari data internal yakni pihak kantor imigrasi dan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat turut berperan aktif dengan menjalankan kewajiban untuk melaporkan keberadaan warga negara asing di lingkungannya kepada pihak kantor imigrasi di wilayah kerjanya.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Poltak Marojahan. 2019. Tesis. Dengan Judul "Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspor Indonesia". Tesis ini Membahas tentang penegakkan hukum dalam menangani penyalahgunaan izin keimigrasian oleh Warga Negara Asing dalam mendapatkan paspor Indonesia sesuai dengan Undang

[22]Muhammad Sangaji Abimanasa. "Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta", (Skripsi Dari Universitas Islam Indonesia, 2019), 16.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta menguraikan tentang upaya penegakan hukum atas terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian oleh Warga Negara Afganistan untuk penggunaan dokumen perjalanan atau paspor di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pengaturan penegakan hukum dalam penyalahgunaan izin keimigrasian oleh warga negara asing dalam penggunaan dokumen perjalanan atau paspor selama memasuki wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilakukan melalui tahap pemeriksaan dokumen perjalanan atau paspor di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk dilakukan pengecekan tentang kebenaran identitas dan keaslian dokumen perjalanan atau paspor yang digunakan oleh Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia.[23]

d. Lisye Ariani Dalla et al., 2019. Jurnal. Dengan Judul "Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang)". Fokus utama dalam penelitian ini adalah tanggung jawab lembaga keimigrasian terhadap tindak pidana pemalsuan identitas dalam proses pengurusan paspor. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji mencakup: 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab keimigrasian terhadap penerbitan paspor yang menggunakan dokumen identitas palsu?. 2) Bagaimana strategi yang diterapkan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23]Marojahan. "Penyalahgunaan Izin Keiimigrasian", 6.

kantor imigrasi dalam upaya pencegahan terhadap penerbitan paspor dengan menggunakan dokumen identitas palsu?.

Berdasalkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap proses pengurusan paspor. Selain itu kantor imigrasi sebagai intansi yang memiliki kewenangan dalam bidang keimigrasian belum sepenuhnya diberi otoritas penuh dalam melakukan penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus tersebut dalam bidang keimigrasian.[24]

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Asyabirin. Tahun 2023	"Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian"	Sama sama membahas tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga keimigrasian terhadap pelanggaran warga negara asing, serta sama-sama mengunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif.	Penelitian Terdahulu berfokus pada pengawasan pada semua aspek pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada pengawasan yang bekaitan dengan pelanggaran penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor.
2.	Muhammad Sangaji Abimanasa. Tahun 2019	"Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan	Sama-sama membahas tentang pengawasan WNA yang	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan perundang

[24]Dalla."Tanggung Jawab Keimigrasian,"13.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Dokumen warga negara asing Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta “	telah melakukan penyalahgunaan dokumen dengan sama-sama menggunakan metode penelitisn yuridis empiris.	undangan saja dan penelitian dilakukan di tahun 2019. sedangkan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dan penelitian di tahun 2024.
3.	Poltak Mahrojahan Tahun 2019	“Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspor Indonesia”	Sama sama membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh WNA untuk mendapatkan paspor dan sama sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris.	Penelitian Terdahulu lebih fokus pada penegakan hukumnya saja, sedangkan peneliti lebih fokus pada pengawasan dan sanksi hukum yang lebih idealnya .
4.	Lisye Ariani Dalla et al. Tahun 2019	“Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang)”	Sama-sama membahas tentang penyalahgunaan identitas dalam pengurusan paspor.	Penelitian terdahulu lebih focus pada tanggungjawab keimigrasiannya, serta menggunkaan metode yuridis normative, sedangkan peneliti leboh fokus pada pengawasan dan mengunakan metode penelitian yuridis empiris.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Untuk mengarahkan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka diperlukan adanya kerangka teori yang berfungsi sebagai dasar pijakan ilmiah dan acuan landasan dalam proses penelitian, karena memberikan gambaran umun sekaligus batasan terhadap teori teori yang akan dijadikan landasan analisis. Melalui kerangka teori ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang relavan. Adapun variable variable yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Sistem Hukum

   Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum.[25] Sistem hukum sendiri dipahami sebgai keseluruhan unsur dan elemen yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam memahami dan menjalankan hukum, untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, ada tiga unsur utama dalam sistem hukum yang harus berfungsi dengan baik, yaitu:

   a. Struktur Hukum mencakup lembaga atau aparat yang terlibat dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Ini termasuk aparat yang bertugas mengawasi proses hukum, seperti petugas imigrasi yang mengelola paspor dan kewarganegaraan. Struktur hukum ini memiliki 4 fungsi, yaitu berkenaan dengan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25]"931100419 bab2 Landasan Teori." etheses. Iain Kediri. Diakses 09 April 2025. https://etheses.iainkediri.ac.id/11141/3/931100419_bab2.pdf.

1) Pembuatan hukum
2) Penyebarluasan hukum
3) Penegakan hukum
4) Administrasi hukum[26]

Dalam konteks pengurusan paspor ilegal, struktur hukum yang baik memastikan aparat yang bertugas menjalankan tugasnya dengan benar, baik dalam hal penerbitan paspor maupun pengawasan terhadap penyalahgunaan prosedur.

b. Substansi Hukum adalah isi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur dan syarat pengurusan paspor. Jika peraturan yang ada sudah jelas dan tegas, maka risiko penyalahgunaan prosedur akan semakin kecil. Selain itu subtansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Budaya Hukum merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Salah satu fondasi penting dalam teori sistem hukum ialah kesadaran hukum. Ketika masyarakat meiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka mereka akan cenderung bersikap patuh dan taat terhadap hukum ataupun aturan yang ada. Selain itu, kesadaran dan kepatuhan hukum masyakat dapat menimbulkan sebuah hukum secara efektif, sebaliknya jika suatu kesadaran dan kepatuhan

[26]931100419."bab2".15.

yang rendah akan menimbulkan suatu pertanyaan mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Dalam perspektif sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, Keimigrasian masuk dalam kategori sebagai struktur hukum, yang mana keimigrasian merupakan bagian dari institusi negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya dalam bidang mengatur lalu lintas keimigrasian alias keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia.[27]

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa struktur hukum memiliki fungsi yang penting dalam sistem hukum. Dengan demikian jika kemigrasian merupakan bagian dari struktur hukum, maka lemabaga ini juga memiliki peran sebagai aparat penegak hukum yang turut menyebarluaskan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat. Selain itu, dalam hal implementasi peraturan perundang undangan, peran keimigrasian juga menjadi bagian dari struktur hukum sebagaimana ikemukakan oleh Lawrene M. Friedman. Disisi lain peraturan perundang undangan yang digunakan dalam implementasi tersebut adalah bagian dari substansi hukum karena peraturan perundang undnagan tersebut merupakan produk hukum yang disusun dan ditetapkan oleh aparat maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan hukum.

Ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Tujuan adanya ketiga unsur ini ialah untuk memastikan agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27]931100419. “Bab2”.17.

hukum dapat ditetapkan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas hukum sangat bergantung pada fungsi dari masing masing unsur tersebut secara optimal.[28]

2. Pengawasan

Definisi orang asing terdapat dalam pasal 1 ayat (9) Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Di Indonesia, terdapat dua kategori orang asing. Pertama, orang asing pendatang yakni mereka yang masuk ke wilayah indonesia dengan menggunakan izin tinggal terbatas, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dikenal sebagai tenaga kerja asing pemegang visa yang diizinkan tinggal dalam jangka waktu terbatas. Kedua, orang asing yang menggunakan izin tinggal tetap yakni, orang asing yang diperbolehkan untuk menetap secara permanen di wilayah indonesia, dengan catatan merekan wajib mengurus izin tinggal tetap dan memperoleh surat keterangan kependudukan (SKK).

Karena dengan adanya warga negara asing ini, maka pemerintah bertugas untuk menjaga kedaulatan atas wilayah negaranya yang memerlukan adanya suatu bentuk pengawasan. Untuk menjalankan tugas menjaga kedaulatan atas wilayah Negara tersebut pemerintah memerlukan adanya suatu pengawasan agar tidak terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan guna memastikan adanya perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28]931100419.”bab2”.18.

hukum, baik untuk masyarakat sebagai warga negara Indonesia maupun unuk badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri.

Pengawasan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengamati dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.pengawasan sendiri menjadi unsur yang sangat penting untuk menjamin bahwa setiap tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepada aparat pelaksana dapat dilajankan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwasannya pengawasan ialah suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi, dengan tujuan memastikan bahwa semua yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah dirumuskan sebelumnya.[29] Selain itu pengawasan jika dilihat dari segi waktu pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Refresif.

Dalam kamus besar Indonesia istilah Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi. Tujuan adanya pengawasan bukanlah semata mata untuk menemukan adanya penyimpangan, melainkan juga sebagai upaya untuk memastikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29]"BAB III Tinjauan Pustaka". Repostory UIN Suska. Diakses Maret 25, 2025. https://repository.uin-suska.ac.id/20597/8/10.%20BAB%20III.pdf.

bahwa penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan norma maupun aturan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. [30]

Terselenggaranya pengawasan dalam suatu instunsi bertujuan untuk menilai serta memperbaiki kinerja lembaga tersebut. Oleh karena itu, fungsi dari pengawasan sendiri perlu diterapkan baik pada tahap perencanaan maupun pada proses pelaksanaan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen atau administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu.[31] Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang persoalan perundang undangan negara.[32] Secara umum fiqih siyasah ialah ilmu yang mengkaji segala hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan umat dan tata kelola negara. Sedangkan kata siyasah sendiri secara etimologis memiliki berbagai makna diantaranya, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, merumuskan kebijakan serta memiliki maksa yang lebih luas seperti pemerintahan dan politik. Adapaun secara istilahnya siyasah diartikan sebagai proses mengatur atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Sangaji. "Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian". 24.

[31] Damang Averroes. "Teori Pengawasan", *Negarahukum.com*, November, 4, 2011, https://www.negarahukum.com/teori-pengawasan.html.

[32] Selvi Anriyani. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020-2021", (Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022).13.

memimpin sesuatu dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai bentuk pengaturan dalam bentuk perundang undangan yang dibuat guna mencaja ketertiban dan menciptakan kemaslahatan serta mengatur kondisi dalam kehidupan masyarakat.[33]

Disisi lain kata dusturiyah mempunyai arti konstitusi, kata ini berasal dari bahasa persia, yaitu dusturi yang artinya seseorang yang memliki otoritas didalam bidang politik maupun agama.[34] Namun setelah mengalami adanya perkembangan bahasa maka penyerapan dalam bahasa dustruri berkembang dan mempunyai makna asas, dasar atau pembinaan, dan menurut istilahnya berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara mencerminkan bentuk interaksi sosial yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.[35]

Dalam hal ini makna dusturiyah merupakan suatu norma atau aturan hukum yang bersifat mendasar dan memiliki fungsi sebagai landasan utama bagi seluruh peraturan perundang undangan dalam konteks kehidupan bernegara dengan merujuk pada nilai nilai dan syariat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqih siyasah yang secara khusus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Oktania Regita, "Konsep Siyasah Dusturiyah Dalam Fiqh Siyasah". *Academia-edu.* Mei 21, 2023, 23, https://www.academia.edu/31596713/Siyasah_dusturiyah.

[34] "BAB II Landasan Teori." Repository UIN FAS Bengkulu. Diakses Maret 28, 2025. http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2816/3/BAB%20II.pdf.

[35] Anriyani. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah".14.

membahas persoalan perundang undangan dalam suatu negara. tentang masalah perundang undangan negara. Siyasah dusturiyah juga mencakup berbagai aspek penting yang meliput konsep konsep konstitusi termasuk Undang Undang dasar negara dan sejarah pembentukan undang undnag tersebut serta proses legislasi atau bagaimana suatu peraturan itu di rumuskan. Selain hal ini, siayasah dusturiyah juga mengulas peran lembaga lembaga yang menjadi pilar utama dalam sistem perundang undangan serta membahas mengenai konsep negara hukum dalam perspektif nilai syariat dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negaranya. Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah menurut Abdul Wahhab Khallaf yaitu: [36]

a. Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*

Bidang *siyasah tasyri'iyah* merupakan bidang yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif dalam pemerintahan islam yakni mempunyi kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan hukum.[37] Bidang ini menggambarkan salah satu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah islam dalam mengatur urusan kenegaraan, termasuk hubungan antara muslim dan non muslim dalam suatu negara, serta penyusunan undang undang dasar, peraturan perundang undangan, peraturan pelaksana, hingga peraturan daerah. Adapun Unsur Unsur dalam bidang *Siyasah Tasyri'iyah* yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Repository, "BAB II Landasan Teori", 21.
[37] Repository, 22.

1) Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
2) Umat islam sebagai masyarakat yang melaksanakan hukum tersebut.
3) Subtansi hukum ialah peraturan yang disusun harus selaras dengan nilai nilai syariat.[38]

Selain itu, peraturan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif seperti undang undang, idealnya harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak rentan oleh dinamika perubahan zaman, sehingga masih tetap relevan dalam menangani adanya kasus kasus baru seiring bekembangnya zaman. Sebab pada waktu waktu tertentu, ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif mungkin akan tidak relevan lagi, terutama jika muncul permasalahan baru yang menuntuk adanya reformulasi terhadap peraturan yang lama, atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang undangan yang baru. Oleh karena itu lembaga legislatif harus senantiasa melakukan peninjauan secara berkala terhadap undang undang yang berlaku serta melakukan perubahan atau pembaruan jika diperlukan agar sesuai dengan pekermbangan dan kondisi masyarakat.

b. Bidang *Siyasah Tanfidhiyah*

Bidang *Siyasah Tandfidhiyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, waly al ahadi* dan

[38]Repository, "BAB II Landasan Teori", 24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lainnya. Menurut A'la al maududi, lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan islam disebut dengan *uli al amr* tidak terbatas pada lembaga eksekutif semata, melainkan juga mencakup lembaga legislatif dan yudikatif, karena ketiganya sama sama memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai nilai syariat.[39]

Dalam hal ketatanegaraan negara dengan mayoritas penduduknya muslim dan menganut sistem pemerintahan presidensial, seperti halnya negara kita negara Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahannya saja dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang undangan serta membuat kebijakan yang apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan.

Disisi lain, kewenangan dari bidang *tanfidhiyah* yaitu melaksankan undang undang. Dan negara memliliki kewenangan untuk memperluas dan mengimplementasikan peraturan perundang undangan yang telah di rumuskan tersebut, sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri ataupun hubungan antar negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bidang *Siyasah Qadha'iyah*

Bidang Siyasah Qadha'iyah ialah bentuk dari lembaga yudikatif yang berkaitan dengan tugas dan wwenanag lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai jenis perkara, baik yang bersifat perdata

[39] Repository, "BAB II Landasan Teori", 25.

maupun pidana.[40] Selain itu, kekuasaan yudikatif juga mencakup penyelesaian sengketa administrasi yang melibatkan negara, serta menegakkan kebenaran dengan menjamin terlaksananya keadilan. Tugas dari Siyasah *Qadha'iyyah* ialah untuk mempertahankan hukum dan perundang undangan yang telah di bentuk oleh lembaga legislatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Repository, "BAB II Landasan Teori", 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian hukum, keberadaan metode penelitian sangat penting untuk memperoleh jawawan atas isu isu hukum yang dikaji. Metode penelitian merupakan suatu pendekatan atau langkah sistematis yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan yang diteliti, seklaigus sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.[41] Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris, yakni jenis penelitian hukum yang berfokus pada penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.[42] Penelitian hukum empiris berfungsi untuk mengamati hukum dalam arti yang nyata, dengan langsung terjun kelapangan dan meneliti bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada keutuhan sebuah fenomena.[43] Yang mana dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya di tuntut untuk mengumpulkan data dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Moh Muhdhori. "Implementasi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2022.42.

[42] Miftahul Ulum, *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jember : UINKHAS, 2022), 13.

[43]Suwardi Endswarsa, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003),16.

segi kualitasnya, tetapi juga diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalan terhadap latar belakang dari fenomena yang ditemui dilapangan. Dalam Sebuah Penelitian ada yang namanya sebuah pendeketan. Yang mana pendekatan penelitian merupakan sudut pandang yang digunakan peneliti untuk melihat ruang lingkup pembahasan, sehingga mampu menjelaskan secara jelas dan terarah isi dari penelitian ini . Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Perundang undangan.

   Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan memahami secara mendalam berbagai peraturan perundang undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai norma norma hukum serta asas asas yang terkandung dalam peraturan tersebut.[44] Dalam hal ini penulis akan melakukan pendekatan terhadap Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

2. Pendekatan Kasus

   Pendekatan Kasus ialah menelaah pada kasus kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji.[45] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan kasus kasus yang berkaitan dengan Penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal. Penelitian ini difokuskan pada Pengawasan atas penyalahgunaan prosedur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 180.
[45]Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).73.

pengurusan paspor ilegal oleh warga negara asing (studi di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember)

B. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ialah pihak pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian ini dijadikan sebagai informasi dari teknik pengumpulan data yang seringkali melekat pada individu untuk membantu menjawab pertanyaan yang diteliti.[46] Dalam penelitian ini subjek penelitian atau informan yang akan di wawancarai ialah Pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember beserta Lembaga/aparat penegak hukum yang bersangkutan dalam menangani kasus tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris ialah tempat dimana kegiatan penelitian secara langsung dilaksanakan. Lokasi tersebut bisa berupa wilayah geografis tertentu, komunitas masyarakat atau lembaga tertentu yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti.[47] Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember yang beralamat di Jl. Panjaitan No.47, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Peneliti ingin melakukan penelitian di lokasi tersebut karena peneliti menemukan adanya fenomena atau permasalahan antara teori dengan realitanya di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46]Muhdhori. Implementasi Hukum Keluarga.43.
[47]Muhdhori.44.

lapangan, serta peneliti sudah menetapkan objek penelitian dengan mempertimbangkan lokasi penelitian.

D. Sumber Data

Validitas data merupakan aspek yang sangat krusial dalam sebuah penelitian, sehingga perlu menentukan secara tepat sumber data yang akan digunakan. Dalam penelitian hukum empiris sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis data yakni data primer dan data sekunder.[48]

1. Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Data primer biasanya berbentuk pertanyaan verbal, tanggapan lisan atau perilaku dari subjek yang memiliki otoritas atau pengetahuan atas isu yang diteliti. Dalam hal ini, subjek yang dimaksud ialah informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat terkait permasalahan hukum yang dikaji oleh peneliti.
2. Sumber Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan pustaka atau penelaahan dari berbagai literatur atau bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah atau materi penelitian tentang pengawasan atas penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal oleh warga negara asing. [49] Dalam rangka menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka data atau informasi hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 71.

[49]"BAB III Metode Penelitian." Etd. UMY. Diakses Maret 28, 2025. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3569/7/BAB%20III.pdf.

diperoleh melali studi kepustakaan yang mencakuo bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum prmer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif, karena telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang.[50] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kemigrasian.
2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan baku primer.[51] Adapun bentuk dari bahan hukum sekunder yaitu:

1) Buku buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji, khususunya literatur yang singnifikan dalam bidang hukum.
2) Jurnal jurnal ilmiah, baik di bidang hukum maupun sosial yang mendukung pembahasan isu penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50]"BAB III Metode Penelitian." Etd. UMY. Diakses Maret 28, 2025. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3569/7/BAB%20III.pdf.

[51] Etd UMY, "BAB III Metode Penelitian", 46.

3) Laporan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian ini
4) Makalah, artikel dan berbagai jenis karya tulis lainnya yang revevan dengan permasalahan hukum yang dianalisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam tahap penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk memperoleh informasi melalui metode atau teknik tertentu. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

   Observasi jika merujuk dalam hal penelitian adalah metode pengumpulan data dengan mengamati langsung situasi, atau fenomena tertentu di lapangan. Metode ini membantu peneliti memahami konteks dan dinamika secara nyata, sehingga mampu menghubungkan teori dengan realitas yang ada. Sehubungan kegiatan Program Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 40 hari, peneliti memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan observasi selama kurang lebih 10 hari di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

   Melalui observasi tersebut, peneliti menemukan fenomena menarik berupa penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

warga negara asing. Kasus ini mencakup manipulasi data, penggunaan dokumen palsu, hingga keterlibatan pihak tertentu dalam proses ilegal tersebut. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap ketertiban masyarakat. Temuan ini menjadi dasar penting untuk penelitian lebih lanjut guna memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang relevan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber atau yang biasanya disebut sebagai informan, yakni pihak yan dimintai keterangan mengenai permasalahan yang dikaji.[52] Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan kronologi dan bagaimana pengawasan atas penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal oleh warga negara asing tersebut. Pertanyaan yang diajukan kepada informan disusun dalam bentuk pertanyaan terarah dan relevan dengan merujuk pada fokus masalah penelitian. Adapun beberapa informan yang akan peneliti wawancarai yakni dari pihak Kantor Imgrasi Kelas 1 TPI Jember dan Lembaga/aparat penegak hukum yang bersangkutan dalam menangani kasus tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52]Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 95.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan data yang berbentuk dokumen, baik tertulis maupun visual. Hal ini dapat berupa buku catatan, surat kabar, foto, vidio dan bentuk dokumen lainnya.[53] Dalam hal ini data yang digunakan peneliti dari metode dokumentasi yakni:

a. Foto proses wawancara, hasil wawancara, serta video atau rekaman hasil dari wawancara.
b. Dokumen lain yang relevan dan diperoleh dari berbagai sumber yang telah diakui validitas dan keabsahannya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses pengelolaan data yang berupa pengumpulan, pengelompokan serta satuan dasar dalam kategori, pola, dan satuan dasar penjelasan. Dengan tujuan untuk menemukan data data tertentu yang muncul dari data temuan tersebut.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut adalah proses analisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat seluruh data secara Objektif serta dengan apa yang sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan.[55] Proses analisis

[53] Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*.96.
[54] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. (Pamulang : UNPAM PRESS), 2019.164.
[55] Nur Sholikin, *Pengantar Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media), 145.

dilaksanakan melalui menelaah secara menyeluruh seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan dalam proses analisis data yang dilakukan dengan cara merangkum, memilah, menghubungkan, mengelompokkan serta memfokuskan pada hal yang dianggap penting dalam penelitian.[56] Proses reduksi data juga mencakup identifikasi tema dan ;ola yang muncul dari sebuah data, sekaligus mengabaikan informasi yang tidak relevan. Maka peneliti dapat menyaring infomasi yang sudah dikumpulkan, guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penyajian data

Penyajian data ialah proses penyusunan informasi secara sistematis sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan pengambilan keputusan[57] Penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan sebuah informasi yang tersusun sistematis, yang kemungkinan dapat memberikan kesimpulan. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian sehingga mempermudah pemahaman terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019),323.

[57] Bachtiar, *Metode Penelitian* Hukum,171-172.

4. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data yang mana dalam tahap ini peneliti menyajikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori teori yang bertujuan untuk menafsirkan makna dari data data temuan tersebut.

G. Keabsahan Data

Pengujian data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian kualitatif guna memastikan validitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengujian keabsahan data melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknis dan sumberdata yang berbeda yang mana melalui triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, akan tetepi juga menguji kredibilitas data tersebut dengan membandingkan dan mengecek konsistensi antara berbagai teknik dan sumber data.[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang mana menguji keabsakan data dengan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian data tersebut dideskripsikan, diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dan perbedaan serta

[58] Mudjia Rahardjo,"Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", *UINmalang.ac.id*, Oktober, 15, 2010. https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html.

dispesifikasikan menurut sumbernya masing masing. Dengan demikian hasil analisis ini dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan yang valid[59]

H. Tahap Penelitian

Secara umum, penelitian kualitatafi terdiri dari tiga tahapan yang meliputi tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap akhir penelitian.

1. Pra Penelitian

Pada tahap pra penelitian, peneliti mulai dengan menentukan isu isu hukum atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Sehubungan dengan kegiatan Program Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan peneliti selama kurang lebih 2 bulan, peneliti menemukan fenomena terkait penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal oleh warga negara asing yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Fenomena ini muncul setelah peneliti melakukan observasi yang terjadi di lapangan, seperti pelanggaran pelanggaran yang dilakukan WNA salah satu pelanggarannya ialah WNA yang melanggar prosedur pengurusan paspor yang mana dokumen yang digunakan didapatkan secara illegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah menentukan fokus penelitian, peneliti mulai mencari referensi yang relevan untuk mendalami permasalahan ini, seperti literatur mengenai prosedur keimigrasian dan pelanggaran hukum terkait. Selanjutnya, peneliti menyusun judul penelitian yang sesuai

[59] Muhdhori,"Implementasi Hukum Keluarga",48.

dengan temuan di lapangan, serta merancang seluruh proses penelitian.[60] Ini mencakup latar belakang dan alasan pemilihan topik, pemilihan lokasi penelitian yang relevan, penentuan jadwal penelitian yang sesuai dengan kegiatan yang berlangsung, serta perencanaan metode pengambilan data beserta tahapan analisis yang diteraokan dalam penelitian. Terakhir, peneliti mengurus izin yang diperlukan agar dapat melaksanakan penelitian di lokasi yang sudah ditentukan dengan lancar.

2. Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Kegiatan yang dilakjukan peneliti meliputi beberapa tahapan, diantaranya:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data berdasarkan rancangan yang telah disusun sebelumnya, dengan menggunakan teknik teknik yag telah ditentukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian merupakan proses menata, menyusun dan mengelompokkan data yang telah diperoleh dilapangan agar mempermudah dalam hal analisis data dan penarikan kesimpulan.

c. Analisis data

[60] Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*,125.

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian peneliti melakukan analisis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan hasil hasil yang telah didapatkan selama proses pengumpulan data, kemudian hasil analisis tersebut dipaparkan dalam bentuk uraian data dan temuan di lapangan.[61]

3. Tahap Akhir Penelitian

Paska penelitian, Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang dimaksudkan agar peneliti bisa menyusun hasil penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Muhdhori. Implementasi Hukum Keluarga, 50.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Pada tahapan ini, penulis akan membahas tentang isu hukum atau permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan kasubsi Intelijen dan penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Serta Intansi terkait dalam penanganan kasus atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu Kasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember

Kantor Imigrasi Jember didirikan pada tanggal 26 Januari 1967 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Jember dikategorikan sebagai Kantor Imigrasi Kelas II Jember, dengan wilayah kerja empat Kabupaten meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso (dahulu yang tergabung dalam Karesidenan Besuki). [62]

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 31 tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi bebas visa kunjungan, maka Tempat Pemeriksaan Imigrasi pelabuhan di wilayah kerja Kantor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] "Kanim Jember". Kemenkumham. profil satuan kinerja- sejarah kantor-visi misi, Desember, 2024. https://kanimjember.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-kantor.

Imigrasi Kelas II Jember menjadi 2 (dua) tempat Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu, Pelabuhan Laut Panarukan di Situbondo dan Pelabuhan Laut Tanjung Wangi di Banyuwangi, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 Tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Jember berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Jember.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.H H-06.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi, nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II TPI Jember berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. [63]

2. Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jember memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai departemen kehakiman di bidang keimigrasian di wilayah indonesia. Dalam menjalankan tugas tersbut, kantor imigrasi memiliki beberapa fungsi yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Fungsi Pelayanan
2. Fungsi Penegakan hukum dan pengamanan[64]

Adapun rincian dari tugas pokok kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember yang meliputi:

[63] Profil Satuan Kerja "Kanim Jember".
[64] Profil Satuan Kerja "Kanim Jember".

a. Memberikan pelayanan keimigrasian berupa penerbitan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian untuk orang orang yang akan keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, baik untuk warga negara indonesia maupun warga negara asing.
b. Melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan statisitik beserta pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing diwilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember.
c. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang asing diwilayah indonesia, khususnya dalam kawasan wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember.
d. Menerapkan dan menegakkan peraturan perundang undangan tentang lalu lintas masuk dan keluar wilayah indonesia oleh WNI maupun WNA.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Riza Safin Nabila, Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Jember, 2022), 65.

3. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember:

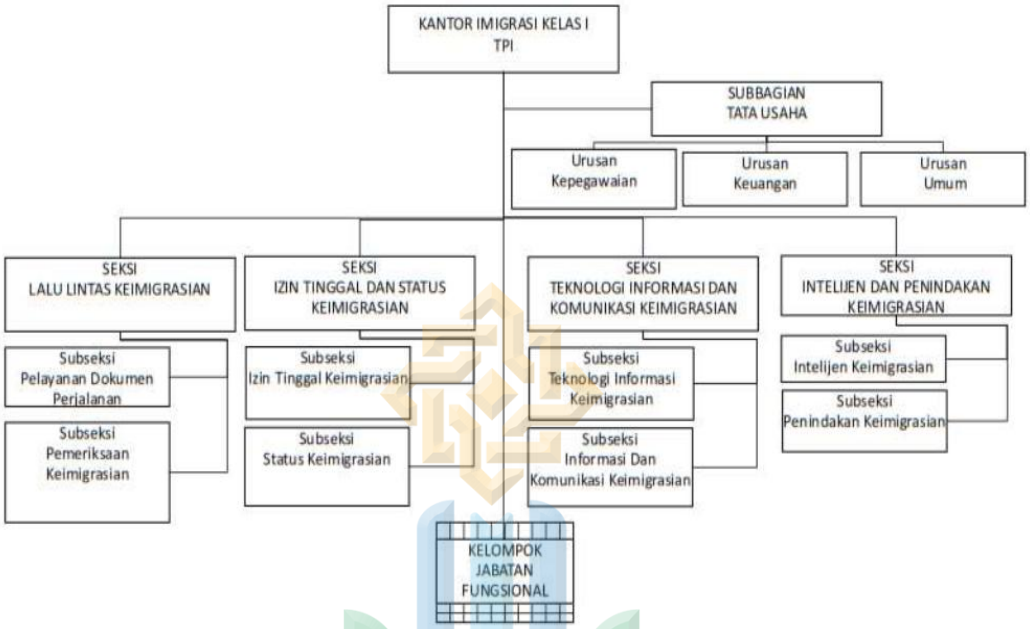

Bagan 4.1 Stuktur Organisasi Kelas 1 TPI Jember

Merujuk pada tugas pokok dan fungsi kantor imigrasi yakni melakukan pengawasan kepada warga negara asing dan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan baik keluar maupun masuk kewilayah indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keimigrasian, yang dikenal dengan Tri Fungsi Imigrasi. Tri Fungsi tersebut meliputi:

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian yang mana bagian dari pelaksanaan administrasi pemerintahan yang menekankan pelayanan publik secara optiman baik kepada WNI maupun WNA.
2. Fungsi Penegakan hukum dijalankan dengan menerapkan seluruh ketentuan hukum keimigrasian sevara adil dan memyeluruh kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

setiap individu yang melakukan penyimpangan baik WNI maupun WNA.

3. Fungsi keamanan keimigrasian yang mana berperan sebagai garda terdepan penjaga perbatasan dan kedaulatan negara dimana fungsi ini merupakan institusi awal dan akhir yang melakukan penyaringan terhadap lalu lintas orang asing ke wilayah indonesia.[66]

Dengan demikian, kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember bertanggung jawab atas pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah kerjanya. Tugas utama kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember ini adalah mengawasi pergerakan orang yang masuk atau keluar dari wilayah negara indonesia, serta memastikan bahwa proses keimigrasian berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). TIMPORA terdiri dari berbagai instansi terkait yang bekerja sama dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. TIMPORA dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan sistem pengawasan keimigrasian yang terintegrasi dan komprehensif terhadap aktivitas orang asing dalam suatu wilayah di Indonesia.[67]

Dalam hal ini, peneliti melengkapi kajian ilmiah ini dengan pencantuman data yang relevan dengan melalui proses analisis data, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Monica Ayu Caesar Isabela, "Tri Fungsi Keimigrasian", *Kompas.com*. April 02, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/04/02/01000031/tri-fungsi-keimigrasian.

[67] "Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember", *barahnews.com*, Oktober 26, 2023, https://www.barathanews.com/2023/10/kantor-imigrasi-kelas-i-tpi-jember.html?utm_sourcet.com.

penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, guna memperkuat penyajian dan analisis data dalam penelitian ini.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini ialah penyajian hasil data yang di peroleh selama proses penelitian berlansung. Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi debagai upaya untuk menjamin keabsahan data yang disajikan. Data yang telah didapatkan di lapangan selanjutnya akan disusun dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah di tetapkan.

1. Implementasi pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan dokumen illegal oleh Warga Negara Asing

Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut kanim adalah unit pelaksana teknis dibawah naungan Direktorat Jendral Imigrasi. Merujuk pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimgrasian pasal 1 Ayat (11) yang menyatakan Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.

Sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan ketentuan yang berlaku, kantor imigrasi juga mempunyai kewenangannya masing masing di setiap wilayah kerjanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terutama diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan di lapangan maupun di imigrasi. Pengawasan di lapangan dilakukan oleh pihak keimigrasian diantaranya terdiri dari tim pengawasan dan di pihak imigrasi terdapat pejabat yang menangani di bidang Intelijen dan Penindakan keimigrasian.

Dalam hal ini Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember, memiliki beberapa prosedur pengawasan yang diperuntukkan oleh Warga Negara Asing yang bukan hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan kegiatannya dengan tujuan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara agar tidak terjadi penyimpangan hal hal yang berpotensi merusak kedaulatan negara serta masyarakat didalamnya, dimana beberapa kasus kasus yang banyak ditemui adalah penyalahgunaan izin tinggal dan penyaahgunaan dokumen identitas atau dokumen yang keabsahannya palsu atau illegal, dimana hal seperti ini sangat diperlukannya pengawasan lebih mendalam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Pelanggaran Keimigrasian Yang Dilakukan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember

NO.	BULAN	KEBANGSAAN	PELANGGARAN	WILAYAH
1	JANUARI	China	Overstay 2 (dua) hari	JEMBER
2	JANUARI	China	Overstay 2 (dua) hari	JEMBER
3	JANUARI	Taiwan	Overstay 1 (satu) hari	BANYUWANGI
4	JANUARI	Taiwan	Overstay 1 (satu) hari	BANYUWANGI
5	FEBRUARI	Inggris	Overstay 4 (empat) hari	BANYUWANGI
6	MARET	CHINA	Overstay 1 (satu) hari	JEMBER
7	MARET	CHINA	Overstay 3 (tiga) hari	JEMBER
8	MARET	CHINA	Overstay 4 (empat) hari	JEMBER
9	MARET	CHINA	Overstay 1 (satu) hari	JEMBER
10	MARET	RUSSIA	Overstay 2 (dua) hari	JEBER
11	APRIL	MALAYSIA	Overstay lebih dari 60 hari	JEMBER
12	APRIL	SWISS	Overstay 2 (dua) hari	JEMBER
13	APRIL	CHINA	Overstay 11 (sebelas) hari	BONDOWOSO
14	MEI	MALAYSIA	Overstay tidak membayar biaya beban	JEMBER
15	MEI	CHINA	OVERSTAY 3 (TIGA) HARI	JEMBER
16	MEI	TAIWAN	OVERSTAY 2 (TIGA) HARI	BANYUWANGI
17	JUNI	AUSTRALIA	Overstay tidak membayar biaya beban	BANYUWANGI
18	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
19	JULI	VIETNAM	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
20	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
21	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
22	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
23	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
24	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
25	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
26	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
27	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
28	JULI	VIETNAM	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
29	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
30	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
31	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

32	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
33	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
34	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
35	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
36	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
37	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
38	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
39	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
40	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
41	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
42	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
43	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
44	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
45	JULI	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
46	SEPTEMBER	CHINA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
47	SEPTEMBER	AUSTRALIA	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
48	SEPTEMBER	PAKISTAN	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	JEMBER
49	SEPTEMBER	BANGLADESH	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	LUMAJANG
50	SEPTEMBER	PERANCIS	OVERSTAY 4 HARI	JEMBER
51	OKTOBER	PAKISTAN	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
52	OKTOBER	PAKISTAN	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
53	OKTOBER	PAKISTAN	Tidak menaati peraturan perundang-undangan	BANYUWANGI
54	OKTOBER	ITALIA	OVERSTAY 1 HARI	JEMBER
55	OKTOBER	CHINA	OVERSTAY 1 HARI	JEMBR

Sumber: Data Pelanggaran Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember Tahun 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam beberapa kasus pelanggaran ini, salah satu kasus yang peneliti dapatkan pada saat observasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember yakni terdapat salah satu kasus yang menurut peneliti harus dilakukan penelaahan lebih dalam, mengingat, kasus yang diungkap Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember pada bulan September tahun 2024 lalu, yang mana kasus tersebut, berupa warga Negara Asing yang sudah mempunyai KTP dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata Warga Negara Asing ini masuk ke wilayah indonesia menggunakan jalur

illegal begitupun dokumen kependudukannya juga di dapatkan dengan bantuan pihak ketiga dan tanpa jalur keimigrasian yang sah, maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian lebih dalam dengan melakukan wawancara serta dokumentasi pada pihak kantor imigrasi yang berwenang dalam menangani kasus ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Inteljen Keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember. Bapak Rafsan Dani, Amd.Im, S.H., diperoleh penjelasan bahwa:

> "Pengawasan itu merupakan serangkaian proses dalam mengumpulkan data, menganalisis, dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sudah sesuai standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ya sesuai regulasi yang ada mba, undang undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian itu. Pengawasan itu sendiri juga terbagi, yaitu dalam rangka pengawasan orang asing, dimana dari mulai orang asing itu masuk sampai keluar serta kegiatannya di daerah daerah tertentu itu juga dilakukan pengawasan, kalo untuk pengawasan dari mulai masuknya itu ya diperiksa keabsahan data datanya, legal atau tidak, masuk dalam daftar cekal atau tidak ya dalam arti kata pengawasan administratif sama lapangannya lah kurang lebihnya seperti itu"[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal Serupa juga dengan apa yang disampaikan oleh bapak Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian diwilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

Bapak Made Hery Susanta, S.H. menjelaskan bahwa:

> "Untuk dilakukannya suatu penindakan harus terlebih dahulu dilakukan yang namanya pengawasan mbak, pengawasannya ya dimulai dari pengecekan berkas berkas atau dokumen warga negara asing pakistan ini, dengan begitu kita pihak dari

[68] Rafsan Dani, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember 17 Februari 2025.

> inteldakim melakukan pengawasan lebih lanjut, untuk data datanya dan pembuktiannya dalam pengawasan ke lapangan."[69]

Hal Serupa juga dengan apa yang disampaikan oleh ibu Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Sebagai Salah Satu instansi yang masuk dalam TIMPORA dan ikut menangani kasus penyalahgunaan ini.

Bu Ana Sanjaya S.Pd. menjelaskan bahwa:

> "Pengawasan merupakan suatu proses untuk mengamati, menganalisis kegiatan kegiatan ataupun pekerjaan yang dibebankan pada pelaksana, ya tujuannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku mba, terus kalo untuk pengawasan dari kasus ini yang saya ketahui ya pengawasan data data dari si wna ini, mekanismenya ya kita terima laporan dari imigrasi suruh mengecek data atau nik si wna ini untuk dilihat di sistem kita, seperti itu."[70]

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang peneliti dapatkan dan ditarik kesimpulan bahwa, pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan suatu kegiatan yang meliliki peranan penting untuk memastikan bahwa tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sebagaimana Implementasi pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jember dalam menangani kasus ini itu dilaksanakan oleh petugas dari bidang seksi intelligen dan penindakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Made Hery Susanta, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 3 Maret 2025.

[70] Ana Sanjaya, diwawancarai oleh penulia, Selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember. 14 Maret 2025.

keimigrasian yang pastinya dengan melalui beberapa tahapan rencana dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Disisi lain Pengawasan Keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jember tidak hanya melakukan pengawasan pada saat masuk ataupun keluarnya WNA dari Indonesia, akan tetapi juga melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing selama berada di indonesia. Maka dapat dilihat bahwa pengawasan tersebut secara langsung mencerminkan sebagaimana Pasal 66 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwasannya pengawasan Keimigrasian itu meliputi:

a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu dapat ditarik pula kesimpulan dari wawancara ini bahwasanya implementasi pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dilakukan setelah adanya indikasi awal bahwa terdapat Warga Negara Asing yang menyalahgunakan prosedur pengurusan paspor, yaitu dengan menggunakan dokumen dokumen yang diduga palsu atau tidak sah. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) kemudian

melaksanakan proses pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengawasan administratif, yakni dengan menelusuri dan menverifikasi keabsahan dokumen yang dilampirkan oleh WNA melalui sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) dan pemeriksaan dokumen pendukung lainnya.

Setelah ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian, maka dilanjutkan dengan pengawasan lapangan, yakni tindakan pengawasan langsung terjun kelapangan, dengan berkoordinasi dengan TIMPORA yang selanjutnya di sebut tim pengawasan orang asing, setelah itu dilakukan penyelidikan berupa penggeledahan di tempat tinggal serta keberadaan, atau aktivitas WNA untuk memastikan apakah dokumen dan aktivitas yang bersangkutan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Adapun untuk memahami lebih jelas seperti apa bentuk dan mekanisme pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan, peneliti akan menggali informasi lebih lanjut melalui wawancara dengan pihak pihak yang berwenang dan terlibat langsung dalam proses pengawasan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Rafsan Dani, Amd.Im, S.H., menjelaskan bahwa:

> “Implementasi pengawasan kantor imigrasi dalam menangani kasus ini ya dimulai dari adanya laporan dari pihak pelayanan paspor itu mbak, mereka melaporkan bahwa adanya wna yang ingin membuat paspor indonesia dan pada saat BAP wawancara itu dicurigai bahwa dokumen wna ini palsu dan disertai beberapa indikasi lain seperti gerak gerik dan pelafalan Bahasa indonesia yang kurang meyakinkan, jadi langsung diserahkanlah si MK ini kepada pihak devisi sini, dengan

> adanya laporan seperti itu, maka dari pihak inteldakim, mulai melakukan pengawasan administratifnya dengan mengecek apakah keabsahan dokumennya benar atau palsu dengan sistem keimigrasian, setelah itu baru kita laksanakan pengawasan lapangannya dengan adanya pembuktian nanti"[71]

Hal Serupa juga dengan apa yang disampaikan oleh bapak Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian diwilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

Bapak Made Hery Susanta, S.H. menjelaskan bahwa:

> "Jadi, setelah kami melakukan pengawasan terhadap data data atau administratifnya terhadap si MK, kami menemukan bahwa dokumen kependudukannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Jember. Lalu kita lakukanlah yang namanya pengawasan lapangannya mba, dimana dalam pengawasan ini kita mengumpulkan data beserta bukti buktinya untuk segera dilakukan pembuktian dan penyidikan lebih lanjut. Disaat itu juga kita pihak inteldakim langsung lah koordinasi dan mengirim surat ke dispenduk capil jember, waktu itu penanganan kasus ini langsung ke kasi kependudukannya, kita serahkanlah data data si mk ini untuk dicek ke sistem mereka. Ternyata diketahui si MK ini dokumennya pindahan dari dispenduk capil palu, selang beberapa hari lah kita langsung terbang ke palu tuh, dan setelah pengecekan dari pihak dispenduk capil palu ternyata dokumen si mk iki diterbitkannya melalui pihak ketiga, sampai sini akhirnya kita lakukannya penyidikan dengan melakukan penggeledahan dirumah MK yang dijember ternyata waktu penggeledahan ditemukan adanya paspor Pakistan."[72]

Hal Serupa juga dengan apa yang disampaikan oleh ibu Kepala Seksi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, tentang pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi yang berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Rafsan Dani, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember 17 Februari 2025.

[72] Made Hery Susanta, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 03 Maret 2025

pengecekan data WNA atas kasus penyalahgunaan ini. Bu Ana Sanjaya S.Pd menjelaskan bahwa:

> "Dispenduk capil itu bagian dari Tim pengawasan orang asing ini ya mba, untuk pengawasan yang saya ketahui ada yang namanya pengawasan administratif dan lapangan, nah pihak TIMPORA itu membantu dalam pengawasan lapangannya, kita itu mendapat laporan dulu dari pihak imigrasi, misal adanya NIK yang mencurigakan. Terus untuk kasus si kasif ini, pihak imigrasi mengirimlah data datanya ke kita dan kita cek melalui sistem dinas, sistem ini bisa mengetahui data data kependudukan, serta perpindahan penduduk. Dan hasil keluarnya itu ternyata si kasif ini pidahan dari palu, tapi dari palu itu belum ada pemotretan untuk ktp nya, Cuma pengentry an NIK saja, Pemotretannya dari sini"[73]

Sumber: Dokumentasi Peneliti pada saat wawancara pada pihak dispenduk capil Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan peneliti dapatkan dan ditarik kesimpulan bahwa, pengawasan terhadap penyalahgunaan dokumen ilegal oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dilakukan melalui berbagai tahapan, yakni :

[73] Ana Sanjaya, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember. 14 Maret 2025.

1. Pemeriksaan dokumen dan data data dari si WNA melalui sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) yang selanjutnya disebut pengawasan administratif, dan pengawasan ini dilakukan secara tertutup maksudnya hanya diketahui oleh pihak internal saja yaitu pihak Kantor Imigrasi elas 1 TPI Jember.
2. Pengawasan lapangan yakni pencarian bukti bukti dan penyelidikan yang dilakukan secara turun langsung ke lapangan yang mana pengawasan ini dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal yaitu pihak kantor imigrasi yakni pihak seksi Inteldakim dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jember.

Adapun Penjabaran dari kedua pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam menangani kasus ini yaitu sebagai berikut:

1) Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan memeriksa dokumen atau surat surat yang mencakup pencatatan, pengumpulan, pengolahan data serta penyajian dan penyebaran informasi mengenai lalu lintas,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keberadaan aktivitas orang asing yang dilakukan baik secara manual maupun elektronik.[74]

Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember melakukan pengawasan administratif dalam menangani kasus ini yaitu dengan cara memeriksa data data si Warga Negara Asing yang digunakan dalam pembuatan paspor, yang mana data data itu berupa Kartu Tanda Penduduk dan beberapa dokumen prosedur pengurusan paspor lainnya. Dalam pengawasan ini kantor imigrasi melakukan pengecekan menggunakan sistem Informasi manajemen keimigrasian yang biasanya disebut SIMKIM.

SIMKIM merupakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, yang sebagaimana pasal 1 Ayat (10) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyubutkan bahwa sietem informasi manajemen keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional manejemen dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.

Merujuk pada Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74]Michelle Lilian Laisina,"Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian Diwilayah Negara Indonesia", *Lex Et Societais*, Vol.VII No.11(Maret,2019):72, https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/2737 .

Keimigrasian Pasal 4 Tentang Pengawasan Keimigrasian ayat (2) yang menyatakan dalam pelaksanaan pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksana Pengawasan Keimigrasian dapat menggunakan perangkat penunjang. Perangkat penunjang sebagaimana dimaksud yaitu terdiri atas:

a) perangkat identifikasi biometrik;
b) perangkat informasi profil penumpang dan/atau awak alat angkut; perangkat forensik digital;
c) perangkat analisis data;
d) dan perangkat lainnya yang menunjang kinerja pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan admistratif juga dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap data penvekalan saat seseorang masuk atau keluar dari wilayah indonesia, serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Pengawasan Lapangan

Pengawasan Lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian alat bukti yang berhubungan dengan penyalahgunaan dokumen keimigrasian.[75] Selain itu, Pengawasan lapangan pada pejabat Imigrasi kelas I TPI

[75] Monica claudya Suhendra, "Pengawasan Terhadap Dokumen Keimigrasian Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang", (Diploma Thesis, Universitas Andalas, 2019), 17.

Jember memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dapat berupa melakukan bentuk bentuk pengawasannya di antaranya dari hasil evaluasi serta sumber data yang ada dan laporan instansi maupun masyarakat yang dapat dijadikan bahan untuk pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan dilakukan melalui operasi intelijen dan penindakan yang melibatkan kerja sama dengan pihak Tim Pengawasan Orang Asing yang biasa disebut dengan TIMPORA yang terdiri dari beberapa instansi, salah satu instansi yang ikut menangani kasus ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, karena hal ini berkaitan dengan kependudukan.

Dalam kasus Penyalahgunaan di wilayah kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember, setelah mendapatkan informasi dari hasil pengawasan administratif mengenai keabsahan dokumennya, pihak Inteldakim segera melakukan pengawasan lapangan dengan mengirimkan surat resmi ke Dispendukcapil Jember untuk verifikasi data data WNA lebih lanjut. Setelah ditemukan bahwa dokumen si MK berasal dari Palu, pihak inteldakim segera melakukan perjalanan ke Palu untuk melakukan investigasi lebih menyeluruh. Dari hasil koordinasi dengan Dispendukcapil Palu, diketahui bahwa dokumen kependudukan MK diterbitkan melalui pihak ketiga, tanpa melalui proses keimigrasian yang sah. Selain itu, dalam rangka memperkuat pengawasan lapangan, pihak Imigrasi bekerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Merujuk pada Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 69, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan legalitas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dalam kasus penyalahgunaan ini. Setelah memperoleh data data yang ada di sistem Kependudukan, tim Inteldakim melakukan pembuktian berupa penggeledahan dan penyidikan terhadap si MK untuk mengungkap lebih lanjut dugaan penyalahgunaan dokumen kependudukan dan keimigrasian.

Dengan demikian, bahwasannya Implementasi pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan dokumen illegal oleh Warga Negara Asing ini, dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yakni pengawasan yang dilakukan secara administratif dengan cara melakukan pengecekan data data WNA melalui sistem Keimigrasian dan pengawasan Lapangan dengan cara pengumpulan alat alat bukti serta penyidikan. Perlu diketahui Kantor Imigrasi adalah lembaga yang berwenang dalam bidang keimigrasian, yaitu segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing diwilayah indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kantor Imigrasi memiliki fungsi strategis dalam melindungi kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap keluar masuknya orang asing. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, disebutkan bahwa " keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara."

Jika di tinjau dari teori sistem hukum Lawrence m Friedman yang mengemukakan bahwasannya berjalan efektif dan berhasilnya suatu penegakan hukum itu terletak pada 3 unsur yakni, struktur Hukum, Subtansi hukum, dan Budaya hukum.[76] Dalam Perspektif teori ini, Kantor Imigrasi di Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember ialah bagian dari struktur hukum yang mana keimigrasian merupakan bagian dari suatu lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana teknis Peraturang Perundang undangan dibidang keimigrasian khususnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember juga berperan sebagai lembaga atau aparat penegak hukum yang turut serta dalam penyebaraluasan hukum agar sampai terhadap masyarakat. Maka dari itu Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember merupakan bagian dari struktur hukum dalam kedudukan sistem hukum Lawrence M.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Etheses. Iain Kediri, "931100419 bab2 Landasan Teori.", 16.

Friedman, karena dalam penerapannya, pelaku yang melaksanakan peraturan perundang undangan tersebut adalah suatu lembaga yang berada dalam bagian struktur hukum. Disisi lain kantor Imigrasi juga berperan dalam pelayanan publik masyarakat khususnya terkait lalu lintas perjalanan luar wilayah indonesia.

Dapat dilihat bahwasanya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember diwilayah kerjanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara, terutama melalui fungsi pengawasan terhadap keluar masuknya orang asing maupun warga negara Indonesia. Dalam Pespektif teori Pengawasan Sondang P Siagian, yang mengemukakan bahwasanya pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[77] Didalam teori ini, pelaksanaan pengawasan dapat dilihat dari waktu pelaksanaannya, yang dibedakan menjadi 2 yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sesaat sebelum aktivitas pekerjaan dilakukan guna menghindari terciptanya penyimpangan penyimpangan kerja.[78] Bentuk dari

[77] Repostory UIN Suska.” BAB III Tinjauan Pustaka”, 22.
[78] “BAB II Kajian Pustaka.” Repository IAIN Kudus. Diakses Maret 29, 2025. http://repository.iainkudus.ac.id/5852/5/5.%20BAB%20II.pdf.

Pengawasan ini jika dikaitkan dengan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember yaitu sama halnya dengan Pengawasan administratif, yang mana pengawasan dilakukan sebelum terbukti bahwa adanya penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing, setelah menerima laporan dengan indikasi adanya penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor. Akan tetapi tetap dilakukan pengawasannya dengan mengecek seluruh data data berupa dokumen dokumen yang digunakan dalam pembuatan paspor oleh warga negara asing tersebut.

b. Pengawasan Refresif

Pengawasan represif ialah pengawasan yang dilaksanakan setelah terjadinya suatu kesalahan atau ketidakdisiplinan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang sama, sehingga hasil dari pelaksanaan kerja telah sesuai dengan rencana dan ketentuan sebelumnya.[79] Pengawasan ini dalam pengawasan keimigrasian serupa dengan pengawasan lapangan yang dilakukan oleh pihak keimigrasian. Pengawasan represif jika dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember terhadap kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal, maka pengawasan ini dilakukan setelah adanya indikasi penyimpangan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Repository,"BAB II Kajian Pustaka", 14.

pelanggaran dalam tahap pengawasan administratif. Pengawasan ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran yang teridentifikasi pada tahap pengawasan administratif.

Disisi lain, dalam pengawasan administratif ditemukan bahwasannya dokumen yang digunakan WNA ini dalam pembuatan paspor dicurigai keabsahan datanya palsu, maka pengawasan lapangan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember melibatkan tindakan langsung di lapangan, yang salah satunya adalah koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), yang terdiri dari berbagai Instansi, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, karena kasus ini berkaitan dengan lingkup kependudukan. Koordinasi ini dilakukan untuk memperoleh bukti bukti yang diperlukan dan memastikan status kewarganegaraan WNA tersebut, yang pada akhirnya akan dilakukan penyidikan berupa penggeledahan dengan adanya surat Tugas dalam pelaksanaannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengutip dari teori Siyasah Dusturiyah, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundang undangan yang dibentuk untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keaadaan. Serta membagi ruang lingkup siyasah dusturiyah menjadi 3 bidang yakni pertama, bidang *Tasyri'iyah* atau yang disebut sebagai lembaga Legislatif yang mempunyai kekuasaan pemerintah dalam yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang undang (Legislatif),

kedua, bidang *Tanfidhiyah* yang merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang undang (Eksekutif), dan ketiga bidang *Qadha'iyyah* yaitu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman atau peradilan (Yudikatif). [80]

Dalam Perspektif teori ini dapat dipahami bahwasannya implementasi pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember terhadap penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal oleh warga negara asing mencerminkan penerapan kekuasaan negara dalam ketiga aspek yang terdapat dalam teori siyasah dusturiyah ini.

Dari sisi siyasah *tasyri'iyah*, implementasi pengawasan yang dilakukan oleh lantor imigrasi kelas 1 TPI Jember terhadap kasus tersebut didasarkan pada kekuasaan legislatif dalam menetapkan hukum yang berlaku. Pengawasan ini dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang undangan seperti undang undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian serta regulasi ataupun ketentuan yang lain yang berkaitan dengan keimigrasian. Regulasi ini merupakan wujud dari kewenangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menetapkan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara asing dalam suatu negara.

Implementasi pengawasan kantor imigrasi dalam penanganan kasus ini mencerminkan penerapan kekuasaan dalam bidang siyasah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Regita, "Konsep Siyasah Dusturiyah", 23.

tasyri'iyyah, yang mana dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan memberikan kewenangan penuh kepada petugas Imigrasi untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal oleh warga negara asing ini. Namun Seiring berjalannya waktu, regulasi yang ada pun harus senantiasa dikaji ulang oleh lembaga legislatif untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman dalam mengahadapi kasus kasus terbaru, agar tetap relavan dan efektif dalam menjamin ketertiban serta keadilam dalam bidang keimigrasian.

Sementara itu, jika dilihat dalam aspek Siyasah *tanfidhiyah,* kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember berperan sebagai pelaksana dari aturan aturan yang berlaku dalam bidang keimigrasian tersebut. Dalam praktiknya implementasi pengawasan dilakukan dengan beberapa tahapan yakni dengan pengawasan administratif berupa pemeriksaan dokumen, verifikasi data, wawancara hingga pengawasan lapangan yang meliputi pengumpulan bukti bukti dengan terjun langsung kelapangan. Ketika dalam implementasi pengawasan ini ditemukan adanya penyimpangan yang terjadi maka kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember mengambil langkah adminstratif seperti penolakan permohonan paspor dan pencekalan hingga ke pendeportasian. Semua tahapan ini merupakan bentuk nyata dari fungsi pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan. Sebagaimana hal ini sesuai dengan prinsip teori siyasah dusturiyah yang mana, menjalankan urusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang undangan serta membuat kebijakan yang apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan.

Adapun dalam aspek yang ketiga yaitu Siyasah *Qada'iyyah* yang berkaitan dengan penindakan jalur hukum atau peradilan. Aspek ini berhubungan langsung dengan kekuasaan yudikatif yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum, baik perdana maupun administratif. Namun tidak semua kasus dapat ditindaklanjuti hingga ke ranah pidana, hal ini disebabkan karena adanya sistem hukum positif yang dimana menyatakan bahwa suatu perkara hanya dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan (P21) jika terpenuhinya syarat formil dan materil secara lengkap. Sebagaimana kasus penyalahgunaan ini, meskipun sudah ditemukan fakta bahwa warga negara asing tersebut masuk ke indonesia tidak menggunakan jalur keimigrasian yang sah, serta menggunakan dokumen yang keabsahannya diragukan dan ada indikasi keterlibatan pihak ketiga yang memfasilitasi terjadinya pelanggaran ini, maka dalam penyidikannya kantor imigrasi hanya menemukan 1 pembuktian berupa warga negara asing tersebut masih berstatus warga negara asing pakistan. Disisi lain pihak ketiga yang ikut terlibat dalam kasus ini belum berhasil diidentifikasi oleh pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember. Akibatnya, berkas perkara belum dapat dinyatakan lengkap untuk ditindaklanjuti ke rahak penuntutan atau pidana. Dalam hal ini menunjukkan bahwa fungsi yudikatif dalam pengawasan keimigrasian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masih menghadapi adanya kendala, terutama ketika tidak adanya cukup bukti untuk membawa kasus keranah pengadilan.

Secara keseluruhan, implementasi pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember sudah mencerminkan implementasi teori siyasah dusturiyah, khususnya dalam aspek legislasi dan penegakan hukum. Namun dalam aspek yudikatif, masih diperlukan adanya sinergi yang lebih kuat antar lembaga terutama dengan lembaga lembaga yang berkaitan langsung dengan pengawasan yaitu Tim Pengawsan Orang asing, serta antar lembaga penegak hukum agar penanganan pelanggaran keimigrasian bisa berjalan lebih optimal dan menyentuh seluruh aspek kekuasaan negara atau tinjauan dari keseluruhan teori ini.

2. Hukum yang ideal dalam pengawasan atas penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal oleh Warga Negara Asing

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari hukum Tata Negara.[81] Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Regulasi keimigrasian di Indonesia dirancang untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan nasional, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Nur Handayani. "Perkembangan Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional (Development Of Imigration Law In National Legal Systems)", *Jurnal Ilmiah*, (2019) : 2-3. https://www.Academia.Edu/39183102/Perkembangan_Hukum_Keimigrasian_Dalam_Sistem_Hukum_Nasional_Development_Of_Imigration_Law_In_National_LegalSystems.

Adapun beberapa poin penting yang diatur dalam Undang Undang ini yaitu:

a. Ketentuan Umum
b. Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian
c. Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia
d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
e. Visa Tanda Masuk dan Izin Tinggal
f. Pengawasan Keimigrasian
g. Tindakan Administratif Keimigrasian
h. Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi
i. Pencegahan dan Penangkalan
j. Penyidikan
k. Ketentuan Pidana
l. Biaya
m. Ketentuan Lain lain
n. Ketentuan Peralihan
o. Penutup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari Beberapa poin penting ini sudah jelas Undang Undang ini memiliki posisi sentral dalam menjaga kedaulatan negara. Serta beberapa point ini berkaitan dengan konteks pengawasan dan tindakan dalam menangani pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara indonesia, khususnya warga negara Asing. Dalam beberapa point diatas, terutama pada bagian point ke c yakni Masuk dan Keluar wilayah

Indonesia, point ke f tentang Pengawasan Keimigrasian, dan point ke h mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian, yang menjadi point penting dalam menjaga kedaulatan negara serta penanganan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, berikut beberapa point yang akan lebih dijabarkan lebih jelas agar dapat memahami bagaimana beberapa point penting tersebut di implementasikan di wilayah Indonesia.

a. Masuk dan keluar wilayah Indonesia

Merujuk pada undang Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada bagian bab III yang mengatur tentang prosedur, persyaratan dan larangan yang berkaitan dengan keluar masuknya orang ke wilayah republik indonesia. Dimana dalam Undang Undang ini sudah sangat jelas bahwa setiap orang baik itu WNA dan WNI yang keluar atau masuk wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan setiap orang yang keluar masuk wilayah indonesia wajib melalui tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI), dan jikalau terdapat adanya ketidaksesuaian dan keraguan akan keabsahan dokumen perjalanannya maka petugas imigrasi berhak menolak orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah indonesia.

Disisi lain walaupun sudah ada regulasi yang mengatur seperti apa yang sudah dijabarkan akan tetapi dalam praktik dilapangannya masih adanya oknum yang masuk ke indonesia tidak melewati jalur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

resmi yang statusnya adalah illegal stay, bahkan dalam kasus kasus pelanggaran yang ditemukan , yakni adanya adanya oknum warga negara indonesia yang malah memfalisitasi sehingga pelanggaran serupa masi terus terjadi, hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang salah satunya pengawasan disetiap perbatasan masih kurang dianggap maksimal, yang mengakibatkan meningkatnya imigran illegal dalam seiring waktu, Serta beberapa Faktor lainnya yakni kesadaran hukum bagi masyarakat indonesia dan Warga Negara Asing itu sendiri.

b. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian adalah Serangkaian Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian WNI maupun WNA dengan tujuan untuk memastikan dipatuhinya ketentuan perundang undangan di bidang keimigrasian.[82] Merujuk Pada pasal 66 Undang Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyatakan Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian yang menyatakan bahwa :

1) Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Binsar Bonardo. "Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Wilayah Administrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bekasi". *Academia.edu*. Januari, 1, 2019, https://www.Academia.Edu/86704443/Dinamika_Pengawasan_Keimigrasian_Terhadap_Orang_Asing_Di_Wilayah_Administrasi_Kantor_Imigrasi_Kelas_I_Non_TPI_Bekasi.

2) Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini, maka pengawasan keimigrasian itu dilakukan tidak hanya pada saat WNA maupun WNI akan masuk maupun keluar dari wilayah indonesia tapi juga pada saat kegiatan maupun keberadaan mereka (WNA) pada saat berada di wilayah indonesia serta pada saat warga Negara Asing melakukan pelanggaran atau hal hal yang dianggap membahayakan kepentingan umum itu juga dilakukan yang namanya pengawasan.

c. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan Adminitratif Keimigrasian yang selanjutnya disebut TAK adalah sanksi administratif yang di tetapkan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses peradilan, sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (31) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pengenaan Sanksi TAK ini dilaksanakan berdasarkan gelar kasus yang ditetapkan oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi dan Kepala Kantor Imigrasi untuk penanganan di kantor Imigrasi.

Dalam Pasal 75 ayat (1) tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau Tidak menaati Peraturan Perundang Undangan.

Disisi lain Tindakan Adminstrasi Keimigrasian yang dimaksud itu berupa:

1) Pencantuman dalam daftar Pencekalan.
2) Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal.
3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatau tempat tertentu di wilayah indonesia.
5) Pengenaan biaya beban.
6) Deportasi dari wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian, Penetapan pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian, dilakukan dengan adanya beberapa pertimbangan:

1) Tidak didapati 2 (dua) alat bukti yang cukup
2) Patut diduga bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia, jika menempuh jalur peradilan dikhawatirkan akan menyalahgunakan upaya hukum seperti banding, kasasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peninjauan kembali, grasi atau disalahgunakan oleh orang asing yang menjadi buronan atau kasus berat dari negara asal atau pelarian dari negara yang sedang bergolak

3) Berdasarkan alasan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dari tindakan penyidikan Keimigrasian.

Dasar hukum keimigrasian ialah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang mana Undang Undang ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk segala jenis permasalahan dalam bidang hukum keimigrasian. yang dimaksud bisa menjadi solusi itu berupa:

1) Ketentuan Hukum bagi Orang Asing yang ada di Indonesia,
2) Mencegah potensi timbulnya kejahatan yang memiliki sifat transnasional, serta yang utama yaitu bisa menjadi jaminan dan melindungi Hak Asasi Manusia dalam kesamaan hak dan kedudukan sebagai warga negara pada Hukum Internasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai pelaksana dari Undang Undang Keimigrasian ini, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang memuat peraturan turunan yang secara teknis mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Terlepas dari tujuan adanya undang undang ini, dan tertuang apa saja sanksi yang akan dikenakan jika terjadi adanya pelanggaran, namun masih adanya oknum oknum warga negara asing yang melanggar ketentuan dalam undang undang tersebut.

Seperti halnya diwilayah kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember, yakni terdapat adanya kasus penyalahgunaan, dimana WNA ini masuk ke wilayah indonesia tidak melalui jalur keiimgrasian tapi melalui jalur tikus atau jalur illegal, awal mula terungkapnya kasus ini, si WNA ingin mengajukan pembuatan paspor dan pada saat sesi wawancara ternyata ditemukannya indikasi pelafalan Bahasa Indonesia yang tidak lancar dan beberapa indikasi lain seperti keabsahan dokumennya. Dalam kasus ini diketahui warga negara asing ingin tinggal di indonesia tanpa harus melewati tahap tahap keimigrasian yang berlaku. Dalam penanganan kasus ini kantor imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran, dan berdasarkan pemeriksaan, warga negara asing ini melanggar pasal 113, pasal 119, dan pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Sehingga dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian Berupa pendeportasian dan Penangkalan selama 2 tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Inteljen Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

Bapak Rafsan Dani, Amd.Im, S.H., menjelaskan bahwa:

> “Negara kita ini kan negara kepulauan ya mba, yang pasti banyak sekali jalur jalur perairan di setiap titik di wilayah indonesia ini, nah si WNA ini datang ke indonesianya dengan jalur illegal atau tidak melewati jalur keimigrasian, istilahnya illegal stay mba, waktu itu pimpinan kantor memberikan

sanksi TAK berupa pendeportasian dan Penangkalan selama 2 tahun.” [83]

Hal Serupa juga dengan apa yang disampaikan oleh bapak Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian diwilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

Bapak Made Hery Susanta, S.H. menjelaskan bahwa:

> “Untuk tindakan yang diambil dalam kasus ini mba, kita pihak devisi inteldakim melakukan pengawasan terhadap data data si WNA ini dulu dan barulah kita terjun langsung kelapangannya, jika sudah ada pembuktian baru kita ambil tindakan untuk penegakan hukumnya, dan tahapannya tidak langsung dikenakan sanksi pendeportasian langsung gitu saja, tapi tahapannya kita buat resume dulu untuk kasus wna ini, baru pimpinan kantor yang memberikan sanksi terhadap WNA yang melanggar ini, kalo ga salah dilakukan pemulangan paksa waktu itu, istlahnya pendeportasian dan penecekalannya selama 2 tahun”[84]

Hal Serupa juga dengan apa yang disampaikan oleh ibu Kepala Seksi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, tentang pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi yang berupa pengecekan data WNA atas kasus penyalahgunaan ini.

Bu Ana Sanjaya S.Pd. menjelaskan bahwa:

> “Kalo untuk hukuman atau sanksinya waktu itu kita di beri pemberitahuan bahwa wna ini sudah dilakukan pendeportasian mba, cuma jangka waktu mereka tidak boleh di indonesia itu kurang tau berapa lama, penangkalannya kalo ga salah itu, kita pihak dispenduk capil tidak tahu.”[85]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Rafsan Dani, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember 17 Februari 2025

[84] Made Hery Susanta, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 3 Maret 2025.

[85] Ana Sanjaya, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember. 14 Maret 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, serta berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati perundang undangan dan tidak menaati peraturan yang ada. Selain itu sanksi yang dikenakan dalam kasus ini adalah Pendeportasian dan Penangkalan selama 2 tahun.

Tabel 4.2
Stasistik Tindakan Administratif Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember Tahun 2024

No	BULAN	TAK	
		OVERSTAY	DEPORTASI
1	Januari	4	-
2	Februari	1	-
3	Maret	5	-
4	April	2	1
5	Mei	2	1
6	Juni	-	1
7	Juli	-	28
8	Agustus	-	-
9	September	1	4
10	Oktober	-	-
11	November	2	3
12	Desember	-	-
	TOTAL	**17**	**38**

Sumber: Data Tindakan Administratif Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun arti dari pendeportasian yaitu tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Implementasi dari deportasi dimuat pada Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan kategori deportasi bisa dilaksanakan untuk sejumlah keadaan diantaranya:

a) Pelaksanaan deportasi dilaksanakan untuk memberikan sanksi administratif untuk setiap WNA yang sudah ada pada wilayah sebuah negara. dimana hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat keimigrasian misalnya izin tinggal yang sudah melewati batas, dan pelanggaran izin imigrasi lain. Pendeportasian juga bisa terjadi karena yang bersangkutan berbuat pidana yang membahayakan keamanan nasional (Pasal 75 Ayat 1 dan 2 UU Keimigrasian).
b) Pelaksanaan deportasi dilaksanakan utntuk pemberian sanksi administratif untuk tiap WNA yang sudah ada pada wilayah suatu negara. Yang mana hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat Keimigrasian misalnya telah melakukan pelanggaran Keimigrasian.
c) Pelaksanaan deportasi diterapkan sesudah WNA melakukan masa pidana penjara sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri di Indonesia.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Ni Putu Pigayanti, et, al. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Neagra Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)", *Jurnal sosial politik dan pemerintahan hukum*, Vol. 2, No. 3 (November 2023) : 3. https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/viewFile/607/783.

Namun melihat kasus pelanggaran ini hanya dikenai sanksi Tindakan Admistratif Keimigrasian berupa pendepotasian dan penangkalan selama 2 tahun, mengingat pada pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing ini sangat merugikan kedaulatan negara, sehingga munculah petanyaan mengapa tidak dikenai sanksi tindakan yang lain yang lebih ideal dari pendepotasian dan Penangkalan selama 2 tahun ini? untuk lebih mengetahui ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak kantor imigrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Inteljen Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

Bapak Rafsan Dani, Amd.Im, S.H., menjelaskan bahwa:

> " Untuk penegakan hukumnya itu menurut saya sudah ideal dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk sanksi TAK nya itu pihak pimpinan mba yang berwenang, waktu itu kasus ini akan dibawa ke ranah pidana, tapi kasusnya tidak sampai ke tahap P21, dikarenakan waktu itu pihak ketiga yang membantu si kasif dalam pemalsuan dokumen itu belum daitemukan sampai sekarang, dan masih dalam tahap pencarian."[87]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal Serupa juga dengan apa yang disampaikan oleh bapak Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian diwilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

Bapak Made Hery Susanta, S.H. menjelaskan bahwa:

> "Sebelum dilakukan pendeportasian kan kita melakukan yang namanya pembuktian dulu ya mba, penyidikan dan penindakan, waktu itu hanya 1 bukti yang ditemukan kantor

[87] Rafsan Dani, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember 17 Februari 2025

> imigrasi bahwa si kasif ini memang wna pakistan, untuk ke tahap pidana harus ada 2 pembuktian, nah pihak ketiga yang membantu mk dalam pemalsuan dokumen ini masih belum ketemu sampai sekarang mba, dan pihak inteldakim masih tahap pencarian pihak ketiga ini, pihak ketiga ini orang indonesia juga katanya si MK tinggalnya di makassar, karena si pihak ketiganya ini masi belum ketemu, makanya waktu itu kasusnya ini tidak sampai ke P21. Maka kepala kantor mengambil keputusan untuk dikenai sanksi TAK berupa pendeportasian, dan penangkalan, waktu itu kita mengajukan ke Keimigrasian pusat selama 2 tahun, dilakukannlah pendepotasian dan penangkalan selama 2 tahun dan itu bisa diperpanjang. Menurut saya sendiri regulasi yang ada dan sanksi dari penanganan kasus ini sudah ideal mba. dan sudah sesuai dengan ketentuan UU Kemigrasian"[88]

Berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan oleh ibu Kepala Seksi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, tentang pengawasan yang dilakukan kantor imigrasi yang berupa pengecekan data WNA atas kasus penyalahgunaan ini.

Bu Ana Sanjaya S.Pd. menjelaskan bahwa:

> "Kalo untuk hukuman yang idealnya sih menurut saya kurang ideal sih mba, mengingat kasus seperti ini tidak hanya satu, untuk sanksi idealnya sih menurut saya selamanya dilakukan penangkalan atau blacklist agar tidak terjadi kasus serupa"[89]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat ditarik Kesimpulan bahwa menurut kepala subseksi iltelijen dan kepala subseksi penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember, penegakan hukum melalui sanksi Tindakan Administratif

[88] Made Hery Susanta, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 03 maret 2025.

[89] Ana Sanjaya, diwawancarai oleh penulis, Selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember. 14 Maret 2025.

Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Penangkalan selama 2 tahun untuk WNA melakukan pelanggaran pada kasus penyalahgunaan ini, itu sudah dianggap ideal dan sesuai ketentuan hukum Keimigrasian yang berlaku, dengan alasan sanksi ini diambil karena proses hukum pidana tidak dapat dilanjutkan ke tahap P21, mengingat belum terpenuhinya 2 alat bukti yang sah secara hukum. Pihak ketiga yang diduga turut membantu dalam pemalsuan dokumen hingga saat ini belum ditemukan, sehingga tidak memungkinkan penyidik untuk membawa kasus penyalahgunaan ini ke tahap penuntutan pidana.

Namun, dari hasil wawancara itu juga didapat kesimpulan bahwa dari pihak dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang merupakan bagian dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Sanksi Administratif berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun yang tertuang pada pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, tersebut dinilai kurang ideal. Mengingat pelanggaran seperti ini berpotensi berulang dan membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, seharusnya diterapkan sanksi yang lebih tegas agar dapat menimbulkan efek jera seperti dikenai sanksi blacklist permanen, serta mencegah pelaku melakukan pelanggaran serupa di kemudian mendatang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang ideal untuk kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal ini,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

harus bisa menimbulkan efek jera bagi warga Negara Asing agar tidak terjadi kasus serupa. Secara Hukum memang benar berdasarkan pasal 75 ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang menyatakan pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang Asing yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum[90], serta untuk penegakan hukumnya diberikan sanksi Tindakan Administratif berupa Pendeportasian dan Penangkalan selama 2 Tahun.

Disisi lain, Jika dikaitkan dengan sanksi awal yang akan digunakan untuk memberikan sanksi pada tersangka dalam kasus ini yaitu Pasal 126 c yang menyatakan bahwa jika memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Maka dapat dilihat sanksi Tindakan Admintratif Keimigrasian berupa Pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun itu dirasa belum cukup ideal, dibandingan dengan sanksi pasal 126 c Undang Undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian yang merupakan sanksi hukum yang lebih ideal untuk kasus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Gitit Dichav L. "Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". *e- Juornal Universitas Sam Ratulangi* Vol. VII/No.3(2019):94-95. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/24680/24390

penyalahgunaan ini. Sayangnya, karena proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena kasus ini tidak sampai ke tahap P21 dan dalam kasus ini hanya ditemukan 1 pembuktian yakni berupa bahwa si Warga Negara Asing ini benar bukan Warga Negara Indonesia akan tetapi merupakan Warga Negara Asing Pakistan. Maka dari itu Upaya hukum terbatas pada Tindakan Administratif Keimigrasian Semata.

Berdarkan apa yang sudah dipaparkan bahwasannya sanksi Tindakan Administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun itu kurang cukup ideal, dalam menanggapi kasus penyalahgunaan ini, dan sanksi yang bisa dikatakan ideal adalah terdapat pada pasal 126 c undang undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang asing yang ada dengan sengaja memberikan data palsu atau tidak benar memperoleh dokumen keimigrasian. Namun kasusnya tidak sampai ke tahap 21, akibat belum terpenuhinya syarat formil dan materil, serta belum tertangkapnya pihak ketiga, maka proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan melalui jalur pidana. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam penanganan pelanggaran berat seperti penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal ini yang tidak dapat dilanjutkan secara pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi atau penambahan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, khususnya terkait dengan penanganan pelanggaran berat yang tidak dapat diproses pidana, agar tetap dapat diberikan sanksi tegas yang melampaui sekadar dari Tindakan administratif Keimigrasian. Misalnya dengan mengatur jenis pelanggaran tertentu sebagai "pelanggaran berat keimigrasian" yang meskipun tidak memenuhi syarat untuk di proses dalam tahap p21 atau pidana, akan tetapi tetap dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti sanksi penangkalan permanent, denda administratif tinggi, larangan pengajuan visa, bahkan sampai ke publikasi pelanggaran ke sistem Imigrasi Internasional.

Reformulasi ketentuan tersebut menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera kepada Warga Negara Asing yang terlibat dalam penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal ini. Mengkaca pada kasus kasus telah terjadi, di temukan bahwa pelanggaran serupa seperti ini tidak terjadi pada wilayah kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember saja, namun juga ditemui pada wilayah kerja Kantor Imgrasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat guna memperkuat upaya pencegahan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian. Diharapkan kedepannya penerapan Regulasi atau ketentuan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilaksanakan lebih tegas serta perluasan penindakan pidana terhadap WNA yang melakukan pelanggaran, dan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dan memberi efek jera yang lebih kuat, sehingga dapat meminimalisasi terulangnya pelanggaran serupa.

Berdasarkan hal ini, jika ditinjau dari segi teori sistem hukum Lawrence M Fireidman yang menurut peneliti sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini yang mana teori ini memberikan kerangka pemahaman untuk memahami bagaimana perubahan atau reformulasi undang undang dapat mempengaruhi tindakan penegakan hukum dan pengawasan Keimigrasian ini. Friedman Mengemukakan bahwasannya, berjalan efektif dan berhasilnya suatu penegakan hukum itu terletak pada 3 unsur yakni, Struktur Hukum, Subtansi hukum, dan Budaya hukum.[91] Yang mana masing masing dari unsur ini berperan penting dalam memastikan efektivitas dan berhasilnya suatu penegakan hukum. Friedman mengganggap struktur hukum sebagai unsur yang sangat penting dalam sistem hukum, yang mana unsur ini mencakup lembaga dan instusi yang menjalankan hukum tersebut.[92] Hal ini serupa sebagaimana Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jember yang berfungsi sebagai bagian dari struktur hukum, dimana kantor Imigrasi Kelas 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Etheses. Iain Kediri, "931100419 bab2 Landasan Teori.", 17.
[92] Nadia Putri Pasca."Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman". *Academia-edu*, 2017. https://www.Academia.Edu/34996829/Teori_Sistem_Hukum_Lawrence_M_Friedman.

TPI Jember harus mampu menegakkan aturan hukum dengan efiesien.

Disisi lain, reformulasi hukum juga harus dibarengi dengan penguatan lembaga pelaksana, khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember, karena struktur hukum juga harus dipastikan memiliki kewenangan yang cukup, sumber daya manusia yang memadai serta kemampuan koordinasi lintas lembaga seperti dengan lembaga anggota Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut TiMPORA. Dengan demikian lembaga dari struktur hukum yang kuat, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap pelanggaran maupun penyimpangan dapat lebih mudah terdeteksi secara cepat, serta dapat di tindaklanjuti dengan jangkauan hukum yang lebih efektif.

Menurut Friedman, Subtansi Hukum merujuk pada keseluruhan isi dari norma norma serta aturan aturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Maka dalam hal ini, yang dimaksud bagian dari subtansi hukum itu sendiri ialah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Sebagaimana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan produk hukum yang dibentuk untuk mengatur dan menjaga kedaulatan negara melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah indonesia, khususnya Warga Negara Asing.

Sebagai bagian dari subtansi hukum, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengandung ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan serta sanksi bagi orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Menurut Friedman, kualitas sistem hukum suatu negara sangat bergantung pada bagimana subtansi hukumnya di bentuk dan dikembangkan. Apabila Subtansi hukum disusun secara jelas dan tegas serta responsive terhadap kebutuhan masyarkat maka sistem hukum tersebut akan berjalan efektif. Sebaliknya jika subtansi hukumnya lemah atau tidak mengantisipasi perkembangan kasus kasus baru, maka hal tersebut akan menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan, termasuk dalam bidang keimigrasian.

Dalam kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor oleh WNA diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember, bagian dari subtansi hukum yakni Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 masih menunjukkan adanya kekurangan dalam mengantisipasi bentuk bentuk pelanggaran berat yang tidak dapat langsung diproses secara pidana, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa subtansi hukum perlu dilakukan reformulasi, yaitu dengan menambahkan ketentuan mengenai definisi pelanggaran berat keimigrasian, serta jenis jenis sanksi tambahan diluar sanksi administratif biasa, seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

larangan pengajuan visa seumur hidup, penangkalan permanen, hingga publikasi identitas pelanggar dalam sistem imigrasi internasional.

Selain itu, Friedman juga menyatakan bahwa budaya hukum merupakan unsur yang penting dalam suatu sistem hukum, yang mana mencakup cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku.[93] Dalam hal ini, budaya hukum terkait pengawasan keimigrasian perlu ditekankan, disisi lain WNA juga harus memahami bahwa setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan seperti halnya kasus penyalahgunaan ini akan menimbulkan konsekuensi yang berat, baik dalam ranah administratif maupun dalam sistem keimigrasian internasional. Dengan demikian budaya hukum yang kuat akan terbentuk jika semua pihak menyadari bahwa pelanggaran keimigrasian adalah tindakan serius yang berdampak luas, yang tidak hanya bagi individu akan tetapi juga terhadap Kedaulatan Negara. Maka dari itu reformulasi ketentuan Keimigrasian yang didukung oleh penguatan struktur kelembagaan hukum, perbaikan subtansi hukum serta pengembangan budaya hukum menjadi sebuah langkah strategis yang penting untuk membangun sistem pengawasan keimigrasian yang lebih efektif dan berkeadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Etheses. Iain Kediri, "931100419 bab2 Landasan Teori.", 18.

Disisi lain jika ditinjau dari segi teori siyasah dusturiyah yang mana Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundang undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Selain itu abdul wahhab khallaf juga membagi siyasah dusturiyah menjadi 3 bidang siyasah yaitu bidang siyasah *Tasyri'iyah* atau yang disebut sebagai lembaga Legislatif yang mempunyai peranan dalam menjalankan kekuasaan untuk membuat undang undang. Kedua bidang *Tanfidhiyah* yang merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang undang (Eksekutif). Dan ketiga bidang *Qadha'iyyah* yaitu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman atau peradilan (Yudikatif)[94], yang mana ketiga kekuasaan ini memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan, keadilan, serta penegakan hukum dalam suatu negara.

Dalam bidang Siyasah *Tasyri'iyah* yang selanjutnya disebut kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan hukum. Sebagaimana dalam konteks keimigrasian, kekuasaan legislatif merumuskan regulasi hukum yang mengatur tentang lalu lintas orang asing di indonesia, yang berupa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dapat dilihat bahwasannya Undang Undang Nomor 6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Regita, "Konsep Siyasah Dusturiyah", 23.

Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur lalu lintas orang asing, kegiatan yang boleh dan tidak dilakukan pada saat berada di wilayah indonesia, bahkan juga mengatur sanksi jika terjadi adanya pelanggaran keimigrasian. Namun mengkaca pada kasus kasus yang terjadi masih adanya oknum oknum, baik warga negara asing maupun warga negara indonesia yang melakukan pelanggaran pelanggaran keimigrasian, seperti halnya kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal oleh warga negara asing yang terjadi diwilayah kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember.

Dalam kasus tersebut pelanggar dikenai sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun. Disisi lain secara hukum pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana, akan tetapi proses hukum tidak dapat dilanjutkan sampai ke tahap P21 karena pihak ketiga yang memfasilitasi terjadinya pelanggaran ini tidak berhasil ditemkan. Maka dalam hal ini sanksi Tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun tersebut dirasa belum cukup ideal, mengingat kasus ini merupakan kasus pelanggaran berat. Disisi lain didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak mengatur secara spesifik tentang jenis dan sanksi pelanggaran berat yang tahapannya tidak sampai ke P21, maka pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjalankan kewenangannya dengan memberikan sanksi administratif semata. Maka dalam hal ini Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dinilai masih belum sepenuhnya mampu mengantisipasi berbagai modus pelanggaran keimigrasan yang terjadi dengan mengikuti seiring berkembangnya zaman.

Hukum yang ideal menurut Perspektif siayah *tasyri'iyah* ialah hukum yang dirumuskan secara jelas, tegas dan rensponsif terhadap kebutuhan zaman yang semakin berkembang. Idealnya hukum tersebut juga harus mampu memberikan efek jera dan perlindungan terhadap kedaulatan negara. Maka dari itu diperlukan adanya reformulasi undang undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan menambahkan pasal pasal yang mengatur definisi Pelanggaran berat yang kasusnya tidak sampai ke tahap penuntutan pidana atau P21, seperti bentuk sanksi tambahan selain sanksi Tindakan Administrasi biasa, serta mekanisme kerjasama internasional dalam menangani pelanggaran lintas negara. Sebagaimana hal ini sejalan dengan prinsip maslahah dalam pembentukan hukum yang bertujuan menuju kemaslahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sedangkan dalam bidang siyasah *Tanfidhiyyah* yang bertugas untuk menjalankan dan menegakkan peraturan dari ketentuan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, sebagaimana kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember berperan sebagai pelaksana kebijakan keimigrasian yang menjalankan kewenangannya untuk memberikan

sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun, terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian yaitu kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal ini.

Dalam penegakan hukum yang ideal dapat dilihat tidak hanya bergantung pada teks undang undang saja, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya. Sebuah hukum akan kehilangan maknanya jika tidak diiringi oleh lembaga pelaksanaan yang berintregritas. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum yang ideal, lembaga pelaksanaya harus memiliki kewenangan yang cukup, serta didukung oleh Sumber daya manusianya, dengan dilandasi sistem koordinasi yang erat. Reformulasi Kelembagaan dan Penguatan kapasitas birokrasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan siyasah *tanfidhiyyah* yang mampu menjalankan hukum yang adil dan tegas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, hukum yang ideal dalam kasus penyalahgunaan ini, jika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah maka, hukum yang ideal adalah hukum yang dibentuk melalui proses legislatif yang memperhatikan kemaslahatan, dilaksanakan oleh lembaga eksekutif serta ditegakkan melalui sistem hukum yang objektif.

C. Pembahasan Temuan

Pada Tahap ini, peneliti menguraikan hasil temuan peneliti selama proses penelitian melalui analisis data yang diperoleh pada saat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember serta kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Jember.Temuan temuan ini disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan diantarnya:

1. Implementasi pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan dokumen illegal oleh Warga Negara Asing

Guna untuk mengetahui implementasi pengawasan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam menangani kasus pelanggaran penyalahgunaan dokumen illegal oleh Warga Negara Asing. Peneliti berusaha untuk menganalisis data data yang telah ditemukan pada saat pengumpulan data di lokasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dapat dilihat, kantor Imigrasi adalah lembaga atau unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah naungan Direktorat Jendral Imigrasi. Berdasarkan hasil Temuan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember Sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah kerjanya yakni, Jember, bondowoso, dan lumajang, yang dalam praktiknya mendapatkan kasus kasus pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor/ penyalahgunaan dokumen

illegal, seperti awalnya ingin pengajuan pembuatan paspor indonesia, akan tetapi dokumen yang digunakan adalah illegal atau masuk ke indonesia tanpa jalur Kemingrasian yang sah. Dimana jika terjadinya pelanggaran yang dilakukan WNA maka pihak yang bertugas untuk menangani kasus ini ialah seksi Inteljen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM), karena secara khusus seksi yang menangani terkait pemantauan, investigasi dan penindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran.

Dalam teori sistem hukun, Lawrence M Fiedman, yang mengemukakan bahwasannya efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur yaitu Struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.[95] Dalam hal ini jika ditinjau dari perspektif teori tersebut maka kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember beserta para pejabat imigrasinya merupakan bagian dari sruktur hukum itu sendiri, yang menjadi unsur efektif dan berhasilnya suatu penegakan hukum. Dalam Struktur hukum kantor imigrasi dan pejabat imigrasi didalamnya ialah merupakan lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam hal Keimigrasian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu pejabat imigrasi yang ada di kantor imigrasi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan kedaulatan Negara, salah satu peran dan tugas penting mereka adalah melakukan pengawasan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, yang bukan hanya untuk WNI namun juga untuk WNA. Dalam hal ini, implementasi Pengawasan Atas Pelanggaran yang dilakukan oleh WNA

[95] Etheses. Iain Kediri, "931100419 bab2 Landasan Teori.", 15.

yakni dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan, serta koordinasi dengan intansi yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan ini. Dan pengawasan ini dilakukan dalam rangka menegakkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang ke Imigrasian dan Kedaulatan Negara.

Dikutip dari teori sistem hukum Lawrence M Friedman unsur yang kedua sebagai penunjang berhasil dan efektifnya suatu penegakan hukum yaitu subtansi hukum yang merujuk pada aturan aturan, norma norma serta kebijakan yang berlaku dalam suatu sistem hukum.[96] Maka hal ini sesuai dengan apa hasil temuan peneliti yang mana bahwasannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjadi dasar hukum utama dalam menangani hal hal yang berkaitan dengan Keimigrasian terutama mengatur hak dan kewajiaban WNA selama berada di wilayah indonesia.

Selanjutnya unsur yang ke tiga yakni budaya hukum, berkaitan dengan sikap, nilai, dan kesadaran hukum Masyarakat ataupun aparat terhadap hukum yang berlaku, yang mana hal ini mempunyai peran sangat penting terhadap tegaknya efektifitas hukum, budaya hukum yang kuat akan mendorong masyarakat dan aparat untuk bersikap lebih taat hukum, jujur, dan komperatif terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwasannya budaya hukum masyarakat sekitar terutama yang menjadi penjamin bagi tinggalnya WNA di indonesia khusunya di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Etheses. Iain Kediri, "931100419 bab2 Landasan Teori.", 15.

masih bisa dibilang rendah, karena banyak sekali diantara mereka yang tidak memahami dampak hukum jika ikut membantu atau menjadi calo dalam kasus ini. Selain itu, terdapat juga oknum oknum yang justru memanfaatkan situasi seperti ini untuk memperoleh keuntungan pribadi. Disisi lain kesadaran hukum dari pihak WNA juga relative rendah, yang mana mereka lebih memilih cara yang tidak sah atau jalan pintas untuk masuk ke Indonesia dari pada menggunakan jalur resmi. Sedangkan budaya hukum yang lemah ini bisa menjadi pengambat besar dalam upaya penegakan hukum di indonesia terutama dalam bidang keimigrasian. maka hal ini termasuk menjadi tantangan tersendiri bagi kantor imigrasi dalam membentuk budaya hukum yang taat dan bertanggung jawab, baik dalam sisi masyarakat indonesia maupun warga negara asing.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa:

a. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
b. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketentuan ini menekankan bahwa dokumen keimigrasian yang sah dan berlaku adalah syarat mutlak bagi setiap orang, termasuk warga negara asing (WNA), untuk dapat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi keimigrasian serta

mencegah terjadinya pelanggaran, termasuk penyalahgunaan identitas maupun dokumen palsu.

Namun demikian, berdasarkan hasil temuan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa implementasi dari ketentuan tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam kasus penyalahgunaan dokumen oleh WNA asal Pakistan, ditemukan bahwa yang bersangkutan berupaya membuat paspor Indonesia dengan menggunakan dokumen kependudukan yang diduga tidak sah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) melalui pihak ketiga. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), karena dokumen perjalanan (dalam hal ini paspor Indonesia) hanya dapat diberikan kepada WNI yang telah memiliki identitas kependudukan yang sah secara hukum. Dan hasil temuan ini juga mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2), apabila WNA masuk ke Indonesia dan melakukan aktivitas tertentu tanpa visa yang sah sesuai peruntukannya. Meskipun dalam kasus ini WNA Pakistan ini sudah berada di wilayah Indonesia, namun upaya untuk mengubah status kewarganegaraan melalui jalur ilegal justru bertentangan dengan prinsip dasar keimigrasian yang menekankan keabsahan dan transparansi dokumen perjalanan dan izin tinggal.

Dengan demikian, meskipun regulasi keimigrasian telah jelas mengatur mengenai keabsahan dokumen dan visa bagi orang asing yang masuk ke Indonesia, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengawasan terhadap proses dan legalitas dokumen tersebut masih dapat di oleh oknum tertentu.

Menurut S.P Siagian pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin sepaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.[97] Disisi lain pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran, akan tetapi juga menjadi alat untuk melakukan koreksi agar pelaksanaan pengawasan tetap berada dalam jalur yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember terhadap kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal oleh warga negara asing ini secara umum sudah sesuai dengan SOP pengawasan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember dan sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada. Namun dalam praktiknya, pengawasan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengantisipasi serta menindak kasus kasus pelangaran yang ada, terutama dalam kasus penyalahgunaan ini, yang mana pelaku dari pihak ketiga (WNI) yang membantu si WNA untuk kasus penyalahgunaan ini tidak berhasil di identifikasi dalam proses penyidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[97] Arfianti,"14 Pengertian Pengawasan".

Merujuk pada teori pengawasan Sondang P Siagian, yang menekankan pentingnya pengawasan sebagai proses sitemastis untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan peraturan, maka dapat dilihat bahwasannya pengawasan dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember masih menghadapi tantangan pada aspek idealnya pengawasan itu sendiri. Meskipun pengawasan kantor imigrasi kelas 1 TPI sudah sesuai SOP yang berlaku, namun masih adanya celah hukum yang mengakibatkan terjadinya kecolongan seperti halnya kasus ini. Namun pada akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa si WNA ini bukan datang melalui jalur wilayah kerja kantor imgrasi kelas 1 TPI Jember, dan hal ini lah yang menjadi tantangan kantor imgrasi kelas 1 TPI Jember dalam melakukan pengawasan terhadap kasus dari penyalahgunaan oleh wna ini. Karena kasus dari si WNA ini diungkap pada saat berada di wilayah kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember.

Disisi lain, Implementasi Pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jember dalam penanganan kasus ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yang mana implementasi pengawasan ini dilakukan setelah mendapat adanya laporan dari pihak pelayanan paspor bahwa ada warga negara asing yang ingin membuat paspor indonesia yang mana dicurigai dokumen si WNA tersebut ada yang salah serta indikasi lain seperti pelafalan bahasa indonesia yang tidak lancar. Maka atas dasar laporan tersebut, WNA ini kemudian diserahkan kepada seksi INTELDAKIM selaku pihak yang berwenang dalam menangani pelanggaran keimigrasian. Setelah itu dilakukanlah pemeriksaan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

datanya melalui tahapan pengawasan administratif dan pengawasan lapangannya untuk memeriksa keabsahan dokumen yang diajukan untuk pembuatan paspor ini, pengawasan tersebut meliputi:

a. Pemeriksaan Identitas diri WNA, Seperti data data dokumen Kependudukan yang dimiliki oleh Warga Negara Asin yang bersangkutan.
b. Melakukan Verifikasi dokumen yang diterbitkan oleh istansi terkait, berupa KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.
c. Pencocokan data antara dokumen fisik yang diajukan dengan data base Kependudukan Nasional pada sistem kependudukan yang ada di DISPENDUK CAPIL Jember. Pada tahap ini Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember berkoordinasi dengan Dispendukcapil Jember, ditemukan bahwa dokumen yang diajukan oleh WNA tersebut pengentryan data datanya dilakukan di dispendukcapil palu, alias perpindahan dari dispendukcapil palu, sedangkan untuk penerbitan KTP nya dari dispenduk capil Jember yang mana hanya melanjutkan proses pencetakan dan pemotretan foto pada KTP nya saja. Atas kejanggalan ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember melakukan koordinasi tambahan secara langsung kepada dispendukcapil palu untuk memastikan keabsahan dokumennya. Dari proses klarifikasi tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa dokumen tersebut tidak sah atau diterbitkan melalui pihak ke tiga, dan WNA tersebut masuk ke

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

wilayah indonesia tidak melalui jalur keimigrasian yang sah, akan tetapi masuk melalui jalur tikus atau illegal.

d. Melakukan BAP atau Berita Acara Pemeriksaan atau proses wawancara terhadap WNA untuk memperoleh beberapa keterangan untuk membantu proses penyidikannya.

e. Dilakukan penyidikan yang harus disertai surat tugas, dan penyidikan itu berupa penggeledahan dikediaman WNA ini yang berada di Jember.

f. Dilakukan Koordinasi dengan Kedutaan Besar Pakistan Untuk Melakukan Pengecekan dan Klarifikasi Status Kewarganegaraan WNA.

g. Dilakukan proses penahanan, selama menunggu hasil klarifikasi dari kedutaan pakistan, WNA di tempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk dilakukan penahanan Sementara, guna memastikan keamanan dan mencegah potensi pelarian.

h. Pembuatan Resume pelanggaran atau resume pemeriksaan. Setelah menerima konfirmasi resmi dari kedutaan pakistan yang menyatakan bahwa WNA tersebut benar Warga Negara Pakistan, maka Kantor Imigrasi Kelas 1TPI Jember menyusun resume pemeriksaan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

i. Pengeksekusian atau penegakan hukum. Berdasarkan resume Tersebut, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jember mengambil tindakan akhir berupa pengenaan Sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian WNA Ke negara Asalnya, serta menerbitkan surat penangkalan yang diajukan selama 2 tahun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Hukum yang ideal dalam pengawasan atas penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal oleh Warga Negara Asing

Hukum yang ideal ialah hukum yang tidak hanya sah secara formal, akan tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, kepastian Hukum dan kemanfaatan. Sebagaimana Hasil Temuan oleh peneliti dalam konteks hukum yang ideal dalam pemberian sanksi terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal maka sanksi yang ditetapkan dari pihak kantor imigrasi berupa sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun, disisi lain mengingat kasus pelanggaran ini tergolong kasus pelanggaran berat, maka jika diberikan sanksi tak berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun tidak menjamin adanya kepastian hukum bahwa si wna ini tidak akan melakukan pelanggaran serupa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perlu diperhatikan bahwasanya kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor oleh Warga Negara Asing (WNA) Pakistan yang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur ilegal menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan keimigrasian. Pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut meliputi masuknya ke wilayah Indonesia secara tidak sah dan pengajuan permohonan dokumen keimigrasian dengan identitas dan dokumen palsu, dimana kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum keimigrasian yang ada saat ini.

Namun, dari sisi penindakan, Kantor Imigrasi telah menjalankan kewenangannya dengan menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan demikian, dari hasil temuan peneliti, terungkap bahwa proses sanksi pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan, karena kasusnya tidak sampai ke tahap P21 yang mana hanya ditemukan satu alat bukti yang sah, yakni pembuktian bahwa pelaku adalah WNA Pakistan, tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga yang dapat memperkuat unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal tersebut sebenarnya memberikan ancaman pidana yang cukup tegas, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000, terhadap siapa pun yang memberikan data palsu dalam pengurusan dokumen perjalanan Republik Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keterbatasan dalam pembuktian ini mencerminkan belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam pengungkapan jaringan pelaku yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang membantu dalam pemalsuan dokumen. Hal ini menimbulkan kondisi kekosongan norma dalam penanganan pelanggaran serius seperti halnya kasus ini, yang tidak dapat diproses pada tahap pidana, sehingga penegakan hukum hanya terbatas pada sanksi administratif.

Dalam temuan peneliti, pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember, menilai bahwa tindakan pendeportasian dan penangkalan selama dua tahun merupakan bentuk penegakan hukum yang sudah ideal, mengingat keterbatasan kasus yang tidak sampai ke proses pidana. Sebaliknya, pihak dispendukcapil sebagai anggota Tim Pengawasan Orang Asing dan ikut serta menangani kasus ini karena berkaitan dengan kependudukan, yang mana mereka melihat sanksi tersebut tidak cukup memberikan efek jera, dan kurang ideal, dan justru membuka peluang terjadinya pengulangan kasus serupa di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif yang saat ini diberlakukan masih belum cukup ideal untuk menangani pelanggaran serius yang mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum keimigrasian, khususnya dengan menambahkan ketentuan baru dalam Undang Undnag Nomor 6 Tahun 2011 yang secara eksplisit mengatur tentang kategori pelanggaran berat keimigrasian, yang meskipun belum memenuhi syarat P21, tetapi dapat dikenai sanksi tambahan seperti: Penangkalan permanen (blacklist seumur hidup), denda administratif yang tinggi, larangan pengajuan visa dan izin tinggal kembali, bahkan, publikasi pelanggaran ke sistem imigrasi internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat menutup celah hukum dan memperkuat efek jera, serta mencegah penyalahgunaan keimigrasian oleh WNA yang dapat membahayakan keamanan nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lawrence M Freidman mengemukakan bahwasannya, berjalan efektif dan berhasilnya suatu penegakan hukum itu terletak pada 3 unsur, salah satunya ialah subtansi hukum yang sebagaimana berkaitan dengan peraturan perundang undangan. Subtansi hukum mencakup isi dari hukum itu sendiri, baik berupa peraturan perundang undangan maupun norma norma yang berlaku. Merujuk pada penelitian ini subtansi hukum yang menjadi acuan utama dalam bidang keimigrasian ialah Undang Undnag Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa subtansi hukum yakni Undnag Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam menangani kasus penyalahgunaan ini sepenuhnya dianggap belum cukup efektif. Hal ini dikarenakan terdapat adanya celah ataupun kekosongan norma dalam undang undang ini karena didalamnya tidak mengatur secara spesifik tentang kategori pelanggaran berat keimigrasian, yang meskipun belum memenuhi syarat P21, tetapi tetap dapat dikenai sanksi tambahan seperti: Penangkalan permanen (blacklist seumur hidup), denda administratif yang tinggi, larangan pengajuan visa dan izin tinggal kembali, bahkan, publikasi pelanggaran ke sistem imigrasi internasional. Ketiadaan pengaturan yang mengatur secara spesifik mengenai kategori pelanggaran berat tersebut mengakibatkan terbatasnya ruang dalam penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera bagi pelanggar. Sebagian besar kasus pun hanya berujung pada sanksi administratif biasa, tanpa adanya konsekuensi hukum lanjutan yang sepadan dalam bentuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kondisi ini menunjukkan bahwa subtansi hukum undang undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika dan kompleksitas pelanggaran keimigrasian yang terjadi dalam seiring berkembangnya zaman. Dengan demikian perlu dilakukan reformulasi terhadap subtansi hukum keimigrasian, khusunya dalam Undnag Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, agar mampu mengakomodasi ketntuan ketentuan baru yang relavan dengan kasus kasus pelanggaran baru yang terjadi. Reformulasi tersebut dapat mencakup pengaturan mengenai jenis jenis pelanggaran berat, serta konsekuensi hukum yang lebih relevan dan komprehensif, termasuk pemeberlakuan sanksi tambahan diluar sanksi admnistratif. Selain itu jika hasil temuan ini ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah yang mana abdul wahhab khallaf membagi 3 bidang siyasah dusturiyah, salah satunya ialah bidang yang berkaitan dengan perundang undangan yakni siyasah *tasyri'iyyah*[98], idealnya suatu hukum keimigrasian disusun dengan memperhatikan prinsip kejelasan, kepastian, dan kemaslahatan. Produk hukum berupa ketentuan ketentuan yang seharusnya tidak hanya bersifat normatif, akan tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai kasus kasus pelanggaran baru yang semakin kompleks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, khususnya pada bidang siyasah *tasyri'iyah*, pemberian sanksi terhadap warga negara asing dalam kasus

[98] Regita, "Konsep Siyasah Dusturiyah", 23.

penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor ilegal ini hanya berupa Tindakan Administratif Kemingrasian berupa Pendeportasian dan Penangkalan Selama 2 tahun, mengingat klasus tersebut merupakan kasus pelanggaran berat, dimana kasus tersebut meliputi adanya penyalahgunaan dokumen, manipulasi data bahkan masuk kewilayah indonesia tanpa jalur keimigrasian yang sah, maka sanksi administratif tersebut dirasa kurang ideal, dimana sanksi ini tidak memberikan efek jera serta jaminan pencegahan agar WNA tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Dengan demikian, reformulasi undang undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian menjadi langkah penting agar hukum dapat menjangkau dinamika pelanggaran berat yang meskipun belum memenuhi syarat P21, akan tetapi tetap mendapat sanksi yang lebih dari sanksi administratif semata. Oleh karena itu, pembaruan subtansi hukum menjadi hal yang krusial agar penegakan hukum dapat berfungsi dan dikatakan berhasil secara maksimal dalam menjaga keadilan dan kedaulatan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Impelementasi pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jember dalam menangani pelanggaran penyalahgunaan dokumen illegal oleh Warga Negara Asing dimulai pada saat adanya laporan dari pihak pelayanan paspor yang mencurigai indikasi dokumen WNA yang diajukan untuk pembuatan paspor itu keabsahan datanya kurang menyakinkan, maka implementasi pengawasannaya dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya pengawasan administratif berupa pengecekan dan verifikasi data maupun dokumen yang digunakan warga negara asing dalam pengajuan pembuatan paspor yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran dan Kartu Keluarga, serta melakukan pencocokan dokumen fisik dengan dokumen yang ada di data base kependudukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember, dan pengawasan lapangannya yang meliputi pengkoordinasian dengan dispenduk capil Jember dan Dispenduk capil palu, serta dilakukan penyidikan berupa penggeledahan yang mana ditemukan adanya paspor pakistan dan pengkoordinasian pada pihak kedutaan pakistan, yang mana kedutaan pakistan mengakui bahwa si wna ini memang warga negaranya, lalu dilakukanlah resume serta penegakan hukumnya berupa sanksi Tindakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian dan Penangkalan Selama 2 Tahun.

2. Hukum yang ideal dalam pemberian sanksi terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal maka sanksi yang ditetapkan dari pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember berupa sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun, sebagaimana tertuang pada Pasal 75 Ayat (2) Undang Undnag Nomor 6 Tahun 2011. Dikarenakan kasusnya tidak sampai ke tahap P21, akibat belum terpenuhinya syarat formil dan materil, serta belum tertangkapnya pihak ketiga, maka proses penegkan hukum tidak dapat dilakukan melalui jalur pidana. Mengingat kasus pelanggaran ini tergolong kasus pelanggaran berat, maka jika diberikan sanksi Tindakan Administratif yang selanjutnya disebut TAK berupa pendeportasian dan penangkalan selama 2 tahun tidak menjamin adanya kepastian hukum bahwa si WNA ini tidak akan melakukan pelanggaran serupa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam penanganan pelanggaran berat seperti penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal ini yang tidak dapat dilanjutkan secara pidana.

Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi atau penambahan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, khususnya terkait dengan penanganan pelanggaran berat yang tidak dapat diproses pidana, agar tetap dapat diberikan sanksi tegas yang melampaui sekadar dari Tindakan

Administratif Keimigrasian. Misalnya dengan mengatur jenis pelanggaran tertentu sebagai “pelanggaran berat keimigrasian” yang meskipun tidak memenuhi syarat untuk di proses dalam tahap p21 atau pidana, akan tetapi tetap dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti sanksi penangkalan permanent, denda administratif tinggi, larangan pengajuan visa, bahkan sampai ke publikasi pelanggaran ke sistem Imigrasi Internasional.

B. Saran Saran

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik beberapa kesimpulan serta menyusun saran yang ditujukan kepada pihak terkait dalam penelitian ini.

1. Pengawasan agar lebih maksimal, diharapkan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dapat lebih meningkatkan ketelitian dan ketegasan dalam setiap pengawasan administratif maupun lapangan. Disisi lain dinas dispendukcapil jember juga harus lebih awas dalam penerimaan data perpindahan penduduk yang diindikasi terdapat adanya kejanggalan, agar tidak langsung menerbitkan dokumen kependudukannya. Selain itu Kantor Imigrasi juga perlu memperkuat kerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing linstas Instansi yang harus diintensifkan, terutama dalam proses klarifikasi keabsahan dokumen dan identitas. Untuk mendukung berhasilnya hal ini, penting juga meningkatkan kapasitas petugas lapangan dan hal analisis dokumen serta kemampuan investigasi, agar pengawasan yang dilakukan tidak hanya administrative tetapi juga strategis, preventif dan represif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Berdasarkan temuan dilapangan, kasus penyalahgunaan prosedur pengurusan paspor illegal oleh WNA tidak selalu dapat di proses pidana sampai ke tahap P21 karena kesulitan pihak ketiga atau keterbatasan alat bukti. Oleh karena itu kedepannya diperlukan adanya reformulasi dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Reformulasi Ketentuan tambahan ini sangat penting untuk bisa menciptakan efek jera, memperkuat kedaulatan hukum nasional, serta memberikan perlindungan lebih terhadap Integritas adminstrasi keimigrasian di inonesia, khususnya dalam mencegal penyalahgunaan jalur administrative untuk memperoleh dokumen negara secara illegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* . Banten: UNPAM Press, 2018.

Endswarsa, S. *Metodologi Penelitian Kebudayaan.* Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010.

M. Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

Mahmud. M. Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *Metode penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020. https://www.scribd.com/doc/508964796.

Solikin. Nur. *Pengantar Pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan: penerbit Qiara Media, 2019. https://www.scribd.com/doc/643736438.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021*. Jember: UIN KHAS Press, 2021.

Ulum Miftahul. Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jember, 2022.

JURNAL:

Dalla, Ariani, L. et al., "Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang)", *Jurnal Proyuris* Vol.1 No.1 (Juli 2019):13. https://ejurnal.undana.ac.id/JP/article/download/1075/886.

Dichav, Gitit, L. "Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian". *e- Juornal Universitas Sam Ratulangi* Vol. VII/No.3 (2019) : 94-95. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/24680/24390.

Laisina M. L, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Keimigrasian di wilayah Negara Indonesia". *LexEtSocietais*,Vol.07/No.11.(2020):72. https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/27372

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pigayanti Ni Putu et, al. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Neagra Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)", *Jurnal sosial politik dan pemerintahan hukum*, Vol. 2, No. 3, (November 2023): 3. https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/viewFile/607/783.

TERJEMAHAN AL- QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata Al-Khobir*. Surabaya: Nur Ilmu. 2020.

PERATURAN PERUNDANGAN:

Seketariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

SKRIPSI:

Anriyani Selvi. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020-2021.". Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Curup. 2022.

Asyabirin. "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian".Skripsi Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2023.

Muhdhori Moh. "Implementasi Hukum Keluarga Tentang Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Banyuwangi)". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.2019.

Safitri Rina. "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Passport Menurut Undang Undang Keimigrasian Dan Kuhp Indonesia".Skripsi dari Universitas Mehammadiyah Palembang. 2021.

Nabila Riza S. "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Jember)". Skripsi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022.

Sangaji Muhammad A. "Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta". Skipsi Dari Universitas Islam Indonesia. 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

TESIS:

Marojahan Poltak. "Penyalahgunaan Izin Keiimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspor Indonesia*"*.Tesis dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Program Pascasarjana. 2019.

Suhendra M. C. "Pengawasan Terhadap Dokumen Keimigrasian Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang". Diploma Thesis, Universitas Andalas. 2019.

INTERNET:

"Bab II Kajian Pustaka." Repository IAIN Kudus. Diakses Maret 29, 2025. http://repository.iainkudus.ac.id/5852/5/5.%20BAB%20II.pdf.

"Bab II Landasan Teori." Repository UIN FAS Bengkulu. Diakses Maret 28, 2025. http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2816/3/BAB%20II.pdf.

"Bab III Metode Penelitian." Etd. UMY. Diakses Maret 28, 2025. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3569/7/BAB%20III.pdf.

"Bab III Tinjauan Pustaka". Repostory UIN Suska. Diakses Maret 25, 2025. https://repository.uin-suska.ac.id/20597/8/10.%20BAB%20III.pdf.

Binsar Bonardo. "Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di wilayah administrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bekasi". *Academia.edu*.2019.https://www.academia.edu/86704443/dinamika_pengawasan_keimigrasian_terhadap_orang_asing_di_wilayah_administrasi_kantor_imigrasi_kelas_i_non_tpi_bekasi.

Caesar Isabela M. A. "Tri Fungsi Keimigrasian". 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/02/01000031/tri-fungsi-keimigrasian.

"Ditjen Imigrasi deportasi 1503 orang asing pada semester satu tahun 2024", *Kementrian Imigrasi dan Permasyarakatan.com.* September, 20, 2024. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/08/dirjen-imigrasi-semester-satu-2024-imigrasi-deportasi-1503-orang-asing-naik-13521-dari-tahun 2023.%20Diakses%20pada%2009%20Desember%202024.

Gischa S. "Pengertian Prosedur Menurut Para Ahli". 2023. https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/02/140000769/pengertian-prosedur-menurutahli.com.

Haiya Wan. "Proses dan Fungsi Pengurusan". *Academia-edu.com*, 12, Juli, 2020. https://www.academia.edu/11680142/Proses_dan_Fungsi_Pengurusan.com.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Handayani Nur. "Perkembangan Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional",2019.https://www.Academia.Edu/39183102/Perkembangan_Hukum_Keimigrasian_Dalam_Sistem_Hukum_Nasional_Development_Of_Imigration_Law_In_National_Legal_Systems.

"Kanim Jember". Kemenkumham. profil satuan kinerja- sejarah kantor-visi misi, Desember, 2024. https://kanimjember.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-kantor.

"Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember amankan WNA Asal Pakistan". *Antaranews.com*. September 24, 2024. https://www.antaranews.com/berita/4353431/imigrasi-jember-amankan-wna-asal%20pakistan.

"Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember". *barahnews.com.* Oktober 26, 2023. https://www.barathanews.com/2023/10/kantor-imigrasi-kelas-i-tpi-jember.html?utm_sourcet.com.

"Kemenkumham". Strategi sekjen kemenkumham jadi 3 Kementrian Untuk Transformasi. Oktober, 21, 2024. https://kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-jadi-3-kementerian-ini-strategi-sekjen-kemenkumham-untuk-transformasi

Listiawati Nora."Jenis Kasus Ilegal. Jenis Kasus Ilegal (Illegal)" – *PID Polda Kepri.* 2024. https://pid.kepri.polri.go.id/jenis-kasus-ilegal-illegal/.

Manis Arfianti. "14 Pengertian Pengawasan menurut para ahli, *Pelajaran.co.id*, 20 November 2024". https://www.pelajaran.co.id/14-pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-terlengkap/.

Oktania Regita, "Konsep Siyasah Dusturiyah Dalam Fiqh Siyasah". *Academia-edu*. Mei 21, 2023. https://www.academia.edu/31596713/Siyasah_dusturiyah.

Pasca Nadia Pacade. "Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman", *Academia-edu*.2017.https://www.Academia.Edu/34996829/Teori_Sistem_Hukum_Lawrence_M_Friedman.

Lesmono Ryan."Mekanisme menurut para Ahli". *Redasamudera.id*, April, 3, 2024, https://redasamudera.id/definisi-mekanisme-menurut-para-ahli/.

Rahardjo Mudjia. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif". 15 Oktober 2010. https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian kualitatif.html.

Shietra & Patners. "Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan contoh Penyalahgunaan". *Artikel Hukum*. 2020. https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Visalist, “Paspor: Jenis, Ftur, Detail Umum dan Keabsahan Kepergian“. November, 2024. https://visalist.io/id/passport/passport.

“Warga Negara Asing”. *Cerdika.com.* November, 26, 2024, https://cerdika.com/warga-negara-asing/.com.

“2 Arti Kata Mekanisme di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, *KBBI Online.com*, January, 9, 2024. https://kbbi.lektur.id/Mekanisme.

“2 Arti Kata Pengawasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, *KBBI Online.com*. Maret, 20, 2020.https://kbbi.lektur.id/pengawasan.

“2 Arti Kata Penyalahgunaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, *KBBI Online.com*. Maret, 23, 2024. https://kbbi.lektur.id/penyalahgunaan.

“931100419 bab2 Landasan Teori.” etheses. iainkediri. Diakses 09 April 2025. https://etheses.iainkediri.ac.id/11141/3/931100419_bab2.pdf.

WAWANCARA:

Rafsan Dani, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Intelligen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember

Made Hary Susanta, Wawancara, Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

Ana Sanjaya, Wawancara, Selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dewi Masita
NIM	: 214102030035
Progam Studi / Jurusan	: Hukum Tata Negara / Hukum Islam
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan Sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan akan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenanr benanrnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 09 Mei 2025
Saya yang menyatakan

Dewi Masita
NIM. 214102030035

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-5203/Un.22/D.2/KM.00.11.C/11/ 2024 25 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dewi Masita
NIM : 214102030035
Semester : 7 (Tujuh)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Atas Penyalahgunaan Prosedur Pengurusan Paspor Ilegal Oleh Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas TPI 1 Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0215/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 17 Januari 2025, Nomor: B-141/Un.22/D/KM.00.22.C/1/2025, Perihal: Permohonan surat izin penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Dewi Masita
NIM : 214102030035
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember / Prodi/ Hukum tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Pengawasan Atas Penyalahgunaan Prosedur Pengurusan Paspor Ilegal Oleh Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)
Lokasi : Jl. Panjaitan No.47 68121 Jember Jawa
Waktu Kegiatan : 22 Januari 2025 s/d 22 Maret 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 20 Januari 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember
2. Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER
Jalan Letjend. D.I. Panjaitan Nomor 47, Jember 68121
Telepon 0331-335494, Faksimili 0331-333157
Laman: http://jember.imigrasi.go.id, Pos-el:kanimjember@gmail.com

Nomor : WIM.15.IMI.IMI.4.UM.01.01-2303 22 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Selesai melaksanakan Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di Jember

Bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-5203/Un.22/D.2/KM.00.11.C/11/2024, tanggal 25 November 2024, hal Permohonan Izin Penelitian. Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Dewi Masita
NIM : 214102030035
Program Studi : Hukum Tata Negara

telah selesai melaksanakan Penelitian terkait Mekanisme Pengawasan Atas Penyalahgunaan Prosedur Pengurusan Paspor Ilegal Oleh Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember pada tanggal 17 Februari s.d. 21 April 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kepala Kantor,

Eko Julianto Rachmad

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0831/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 03 Maret 2025, Nomor: 0589, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Dewi Masita
NIM : 214102030035
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS JEMBER / Syariah / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136.
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Pengawasan Atas Penyalahgunaan Prosedur Pengurusan Paspor Ilegal Oleh Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)
Lokasi : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 03 Maret 2025 s/d 21 April 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 04 Maret 2025
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik
j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl.. Jawa. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 – 337484 JEMBER 68121
Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.3.1/ 1189 /35.09.320/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a	:	Dewi Masita
N I M	:	214102030035
Fakultas/Prodi	:	Syariah
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Telah melaksanakan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul " Mekanisme Pengawasan Atas Penyalahgunaan Prosedur Pengurusan Paspor Ilegal Oleh Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember). terhitung mulai tanggal 17 Februari sampai dengan 21 April 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Mei 2025
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Isnaini Dwi Susanti, SH, M. Si
Pembina Utama Muda / IV-C
NIP. 19670529 199203.2.006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN

Judul : Mekanisme Pengawasan Atas Penyalahgunaan Prosedur Pengurusan Paspor Illegal Oleh Warga Negara Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)

No	Hari / Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Kamis, 23 Januari 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
2.	Senin, 17 Februari 2025	Wawancara tentang isu hukum yang ada di kantor imigrasi kelas 1 tpi jember serta implementasi pengawasannya dalam menangani isu hukum tersebut Kepada Bapak Rafsan Dani, selaku kepala subseksi intelligen keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 TPI Jember.	
3.	Senin, 3 Maret 2025	Wawancara Tentang Penegakan Hukum Serta Penindakan Terhadap WNA Yang Melakukan Pelanggaran Kepada Bapak Made Hery Susanta, Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.	
4.	Kamis, 13 Maret 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
5.	Jumat, 14 Maret 2025	Wawancara tentang isu hukum yang ada dikantor imigrasi kelas 1 tpi jember, yang berkaitan dengan kependudukan di salah satu instansi yang termasuk dalam tim pengawasan orang asing, Kepada Ibu Ana Sanjaya Selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jember.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Rafsan Dani Selaku Kepala Seksi bidang Intelligen Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

Wawancara dengan Bapak Made Hary Susanta Selaku Kepala Seksi bidang Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara dengan Ibu Ana Sanjaya Selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Sistem pengecekan data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi

Nama	: Dewi Masita
NIM	: 214102030035
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 09 Agustus 2003
Alamat	: Kawang Rt. 01 / Rw. 08 Labanasem, Kabat, Banyuwangi.
Fakultas	: Syariah
Progam Studi	: Hukum Tata Negara
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
Email	: dewim466@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK. Kawang Labanasem (Lulus Tahun 2008)
2. SDN 2 Labanasem (Lulus Tahun 2015)
3. Mts. An-Najahiyyah Pakistaji (Lulus Tahun 2018)
4. SMK Nurut Taqwa Songgon (Lulus Tahun 2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021- 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R